

**KEPAILITAN SUAMI ATAS HARTA BERSAMA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 165/PDT.SUS.PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TESIS



Oleh:

Nama : Salma Rahmi Pratiwi

NIM : 21302200198

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**KEPAILITAN SUAMI ATAS HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 165/PDT.SUS.PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh:

SALMA RAHMI PRATIWI

NIM : 21302200198

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**KEPAILITAN SUAMI ATAS HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 165/PDT.SUS.PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TESIS


Oleh:

SALMA RAHMI PRATIWI

NIM : 21302200198
Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal, 18 Oktober 2024

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN: 0615087903



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

**KEPAILITAN SUAMI ATAS HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 165/PDT.SUS.PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TESIS

Oleh:

SALMA RAHMI PRATIWI

NIM : 21302200198
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.

NIDK: 0611088303

Anggota



Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N

NIDK: 8987740022

Anggota



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Rahmi Pratiwi

NIM : 21302200198

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kepailitan Suami Atas Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar persatuan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 November 2024

Yang Menyatakan


METERAI TEMPEL
1000
CC7EAMX014218632

Salma Rahmi Pratiwi
21302200198



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Rahmi Pratiwi

NIM : 21302200198

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

“Kepailitan Suami Atas Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 November 2024

Yang Menyatakan



Salma Rahmi Pratiwi

21302200198

UNISSULA

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

M vi 'O

“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.”

(Q.S. Asy-Syu'ara': 62)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

- ❖ Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
- ❖ Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat
- ❖ Seluruh civitas Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kepailitan Suami Atas Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst)”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang me viii kan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis



Salma Rahmi Pratiwi



ABSTRAK

ix

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, salah satunya yaitu dengan adanya persatuan harta atau diberlakukannya harta bersama. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, harta benda perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu harta bawaan dan harta bersama. Permasalahan terjadi pada harta bersama ketika berhubungan dengan ketidakmampuan seorang debitur untuk dapat membayar dan melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo, yang disebut sebagai pailit. Seperti halnya dalam Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menjatuhkan putusan pailit pada debitur yang merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan dan tidak terdapat pemisahan harta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis kepailitan suami dalam konteks harta bersama dan mengidentifikasi implikasi hukum dari kepailitan suami terhadap hak dan kewajiban mengenai harta bersama ditinjau dari Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepailitan yang dialami suami dan harta bersama dalam perkawinan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Dengan diberlakukannya persatuan harta, maka kepailitan yang dialami suami diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Implikasi hukum dari kepailitan suami terhadap hak dan kewajiban mengenai harta bersama ditinjau dari Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah suami istri, Ikhwan Andi Mansyur dan Ir. Indah Sari, kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, termasuk untuk melakukan pembatalan jaminan pribadi, karena jaminan pribadi termasuk harta pailit. Saran ditujukan untuk Undang-Undang Kepailitan dan PKPU agar memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai perlindungan bagi pasangan yang tidak terlibat langsung dalam kepailitan. Selanjutnya bagi Pemerintah dan pihak terkait, seperti Notaris, agar lebih aktif dalam menyarankan calon pasangan untuk mempertimbangkan perjanjian perkawinan.

Kata kunci: *harta bersama, kepailitan, debitur*

ABSTRACT

x

The existence of marriage will present various legal consequences, namely the unity of assets or the implementation of joint property. Based on Article 35 paragraphs (1) and (2) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marital property are divided into 2 (two), namely inherited property and joint property. Problems occur in joint property when it comes to the inability of a debtor to be able to pay and settle debts that are due, which referred to as bankruptcy. As is the case of the Decision Number 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst which handed down a bankruptcy decision on debtors who were husband and wife bound by marriage and there was no separation of property.

The research aims to analyze the juridical aspects of husband's bankruptcy in the context of joint property and identify the legal implications of husband's bankruptcy on rights and obligations regarding joint property in terms of Decision Number 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches.

The results indicate bankruptcy that occurs to the husband and joint property within marriage have an interrelated relationship. With the implementation of the unity of property, bankruptcy experienced by the husband is treated as bankruptcy of joint property. The legal implications of the husband's bankruptcy on the rights and obligations regarding joint property that are reviewed from Decision Number 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, namely the husband and wife, Ikhwan Andi Mansyur and Ir. Indah Sari, lost their right to manage and control the assets including revocation of Personal Guarantees, because those are part of bankruptcy assets. The advice will be addressed to the Bankruptcy Law to provide clearer provisions regarding protection for spouse who are not directly involved in bankruptcy. Furthermore, for the government and related parties, such as notary, to be more active in advising prospective couples to consider marriage agreements.

Keywords: *joint property, bankruptcy, debtor*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Metode Pendekatan	17
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan Dalam Hukum Perdata	22
1. Pengertian Kepailitan	22
2. Dasar Hukum Kepailitan	25
3. Pihak-pihak Dalam Kepailitan	26
4. Klasifikasi Kreditor	33
5. Asas-asas Hukum Kepailitan	35
B. Tinjauan Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan	37
1. Pengertian Harta Bersama	37
2. Harta Benda Dalam Perkawinan	40
C. Tinjauan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hubungan Antara Kepailitan Suami dan Harta Bersama Dalam Perkawinan ..	45
1. Harta Bersama Dalam Kepailitan Suami	45
2. Akibat Hukum Putusan Pailit	51
B. Implikasi Hukum Kepailitan Suami Terhadap Hak Dan Kewajiban Terkait Harta Bersama Ditinjau Dari Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst	58
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86

B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA..... 88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.¹ Perkawinan yang diakui atau dikatakan sah di Indonesia adalah perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.² Perkawinan tidak hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut.

Undang-Undang Perkawinan merupakan upaya menciptakan unifikasi hukum di bidang perkawinan karena sebelum tahun 1975, di Indonesia terdapat berbagai macam hukum perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk, diantaranya adalah:³

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon yang diatur dalam Stb. 1933 Nomor 74 jo Stb. 1936 Nomor 607 jo Lembar Negara 1946 Nomor 136;
3. Peraturan Perkawinan Campuran Stb 1898 Nomor 158;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

¹ Asrun, Muhammad, 2016, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4, No.1, hal. 135.

² Subekti, Trusto, 2010, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No.3, hal.335.

³ Waluyo, Bing, 2020, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.1, hal. 194.

(Lembar Negara 1954 Nomor 98);

5. Hukum Adat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka bagi seluruh warga negara Indonesia sepanjang mengenai perkawinan berlaku Undang-Undang Perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Kemudian setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dinyatakan sah tidak hanya menimbulkan hubungan lahir dan batin antara suami dan istri, tetapi juga membentuk akibat hukum pada harta kekayaan dalam perkawinan.⁵

Sejak lahirnya perkawinan, maka lahir pula hak dan kewajiban suami dan istri. Undang-Undang Perkawinan mengakui kedudukan suami atau istri dalam hukum adalah sama, sederajat, dan seimbang.⁶ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa, "*Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*"

Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan tidak menjamin bahwa tidak adanya perselisihan yang terjadi dalam hukum perkawinan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum oleh suami dan istri, baik terhadap kedudukan suami istri, harta perkawinan maupun kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

⁴ Santoso, 2016, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yustisia*, Vol.7, No.2, hal.413.

⁵ Giyanthi, Putu Indri Sri, dkk, 2022, "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.3, No.1, hal.37.

⁶ Mamahit, Laurensius, 2013, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Vol.1, No.1, hal.15.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur kedudukan mengenai suami istri dalam rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga menjadikan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Namun tidak ada larangan terhadap istri untuk bekerja agar dapat membantu perekonomian keluarga.⁷

Harta benda perkawinan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan suami istri. Harta benda perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Dengan adanya perkawinan yang akan menimbulkan berbagai konsekuensi, salah satunya yaitu dengan adanya persatuan harta atau diberlakukannya harta bersama. Konsep persatuan harta atau harta bersama dapat dijumpai dalam aturan Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, *“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”*⁸

Ketika suami dan istri bekerja, mereka dapat menghasilkan harta bersama yang merupakan hasil dari kontribusi keduanya. Hal ini berarti bahwa harta bersama yang dihasilkan menjadi

⁷ Tobing, Letezia, “Kedudukan Istri dalam Melakukan Perbuatan Hukum”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum-lt51466c18c9a9f/> pada 23 Desember 2023.

⁸ Isnani, Fica Candra, “Status Hukum Harta Debitur Pailit Yang Terikat Perkawinan”, diakses melalui <https://pdb-lawfirm.id/status-hukum-harta-debitur-pailit-yang-terikat-perkawinan/> pada 23 Desember 2023.

satu kesatuan yang tak terpisahkan. Meskipun istri tidak bekerja, harta bersama tetap menjadi milik bersama suami dan istri kecuali jika ada perjanjian kawin. Harta bersama ini bisa digunakan sebagai jaminan apabila suatu saat pasangan suami dan istri ingin melakukan perjanjian kredit.⁹

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, terhadap harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama tersebut dapat diatasmamakan suami atau istri, tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat suami dan istri.¹⁰ Setiap perjanjian atau transaksi yang dibuat dengan pihak ketiga dengan jaminan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak, suami dan istri.

Tujuan diberlakukannya harta bersama adalah menciptakan kebutuhan ekonomi tetangga secara material. Harta bersama meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat berharga.¹¹ Harta bersama dapat ditindaki melalui persetujuan bersama atau salah satu pihak baik suami maupun istri yang berasal dari pekerjaan, bisnis, dan lainnya. Semuanya menjadi kesatuan meskipun sebelum pernikahan ada harta masing-masing. Akan tetapi, harta bersama tidak berlaku pada harta yang dibawa sebelum berlangsungnya pernikahan, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Kemudian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali apabila terdapat perjanjian terkait pisah harta yang diperjanjikan oleh suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerduta. Harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama masa perkawinan, baik dari suami atau istri meski yang bekerja hanya salah satu pihak. Kecuali harta

⁹ Inayatillaha, Revi, dkk, 2018, "Pertanggungjawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin", *Acta Diurnal*, Vol.1, No.2, hal.5.

¹⁰ Hendriyana, Artanti, "Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan", diakses melalui <https://www.unpad.ac.id/2023/03/guru-besar-unpad-paparkan-konsep-harta-bersama-dalam-perkawinan/> pada 25 Desember 2023.

¹¹ Djuniarti, Evi, 2017, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 4, hal. 14.

bawaan dari suami atau dari istri, termasuk harta yang diperoleh dari pemberian berupa hadiah atau warisan bukan merupakan harta bersama. Jadi, harta warisan meskipun diperoleh di dalam masa perkawinan tetap dijadikan sebagai harta bawaan atau harta asal.¹²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3), harta bersama bisa berbentuk barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.¹³ Tidak terdapat perbedaan dalam kapasitas hukum antara suami dan istri dalam mengendalikan serta mengambil tindakan terkait dengan harta pribadi mereka. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 86 KHI, yang menegaskan bahwa tidak ada pencampuran antara harta pribadi suami dan istri sebagai konsekuensi pernikahan. Harta istri tetap mutlak menjadi hak istri dan sepenuhnya dikuasai olehnya, begitu pula dengan harta pribadi suami yang menjadi hak suami dan sepenuhnya dikuasai olehnya.

Ini berarti bahwa jika suami ingin menggunakan harta bersama sebagai jaminan utang, ia harus mendapatkan persetujuan dari istrinya. Begitu pula sebaliknya, jika istri ingin bertindak sebagai pihak yang menjaminkan, ia harus melakukannya dengan persetujuan suaminya. Dengan demikian, suami dan istri tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan dari keduanya.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap utang, setiap suami atau istri menanggung utang pribadinya masing-masing. Apabila terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan kepada harta bersama. Berdasarkan KHI Pasal 93, tanggung jawab

¹² Logika, Adela dan Teddy Anggoro, 2021, "Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol.7, No.2. hal.287.

¹³ Khuluq, M. Khusnul, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", diakses melalui [https://smartjudges.id/id/articles/harta-bersama-dalam-perkawinan#:~:text=KHI%20Pasal%2091%20ayat%20\(1,bergerak%20dan%20surat%20surat%20berharga.](https://smartjudges.id/id/articles/harta-bersama-dalam-perkawinan#:~:text=KHI%20Pasal%2091%20ayat%20(1,bergerak%20dan%20surat%20surat%20berharga.) pada 25 Desember 2023.

terhadap utang akan dibebankan kepada harta suami jika harta bersama tidak mencukupi. Sedangkan apabila harta suami tidak mencukupi, maka akan dibebankan kepada harta istri. Permasalahan terjadi pada harta bersama ketika berhubungan dengan ketidakmampuan dalam menuntaskan utangnya yang disebut sebagai pailit.¹⁴

Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang dinamakan dengan prestasi, yaitu dalam bentuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁵ Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur disertai dengan tanggung jawab (*liability*). Maksudnya adalah debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan untuk memenuhi utangnya kepada kreditor. Mengenai wanprestasi, di dalam dunia perniagaan mengenal adanya keadaan dimana apabila debitur tidak mampu atau tidak mau membayar Utangnya kepada kreditor, maka telah disiapkan suatu pintu darurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal debitur perorangan yang terikat dalam perkawinan, perlu dicermati pada saat itu terjadi berlaku azas percampuran harta kekayaan atau persatuan harta, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Sebelum Perkawinan berlangsung suami dan istri dalam perkawinan atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat Perkawinan. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum Perkawinan dilangsungkan.

¹⁴ Logika, Adela, dan Teddy Anggoro, *Op. Cit*, hal.283.

¹⁵ Bratakusuma, Ardi Hanum, dkk, 2016, "Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri Setelah Putusan Pailit (Studi Pada Putusan PT GPF)", *Diponegoro Law Review*, Vol.5, No.2, hal.2.

Kepailitan sendiri merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang sedang terpuruk keuangannya dan tidak dapat membayar utangnya sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan, yaitu Pengadilan Niaga. Kemudian dari harta debitur yang tidak dapat melunasi utangnya tersebut akan dibagikan kepada para kreditor guna melunasi utangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁶

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, suami atau istri berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari isteri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan¹⁷ dan jika benda milik istri telah dijual oleh suaminya dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka istri berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut, begitu juga sebaliknya. Kepailitan debitur mempengaruhi konsekuensi hukum pada suatu perkawinan dan ketetapan persatuan harta. Akibatnya akan memberikan dampak pada suami dan istri.¹⁸ Pada intinya, pihak istri dan suami berhak mengambil harta bergerak atau tidak bergerak yang menjadi harta bawaan bukan harta bersama ketika terjadi kepailitan dari suami atau istri.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

¹⁶ Dantes, Komang Febrinayanti, 2021, "Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Isteri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 3, hal. 918.

¹⁷ Jono, (2013), *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 108.

¹⁸ Situmorang, Victor dan Soekarso, (1994), *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta dan walaupun debitur pailit tidak kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*), tetapi demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas harta kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan.¹⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat aturan yang berisi antara lain jika tiap-tiap pihak sebelum adanya perkawinan tidak menyusun perjanjian kawin dengan demikian harta yang didapatkan para pihak sebelum dan sesudah adanya perkawinan dapat dianggap sebagai persatuan harta secara bulat atau disebut juga dengan harta gono gini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 KUHPerdota. Akibat dari ketentuan tersebut di atas mengakibatkan harta suami menjadi harta istri, begitu juga sebaliknya harta istri menjadi harta suami. Sama halnya aturan yang termuat dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 119 KUHPerdota jika tidak dibuatnya perjanjian kawin maka akan timbulnya harta bersama atau persatuan harta. Perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang disusun sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung yang disusun calon pasangan suami istri yang mengatur mengenai harta perkawinan. Ketentuan untuk penyusunan perjanjian kawin terdapat pada Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 antara lain:

- 1) Dibuatnya perjanjian kawin sebelum atau saat perkawinan berlangsung atas kesepakatan para pihak dan disahkan di pegawai pencatatan perkawinan
- 2) Perjanjian kawin tidak diperbolehkan bertolak belakang dengan agama, hukum, dan kesusilaan
- 3) Berlakunya perjanjian kawin sejak perkawinan itu berlangsung

¹⁹ Nainggolan, B., (2023), *Peranan Kurator Dalam Pembersan Boedel Pailit*, Bandung: Penerbit Alumni, hal.31.

- 4) Isi dari perjanjian tidak dapat diubah, terkecuali para pihak setuju untuk mengadakan perubahan terhadap isi perjanjian tersebut.

Dalam hal debitur pailit telah melakukan pernikahan yang sah dan telah membuat perjanjian perkawinan dan pemisahan harta, maka pasangan dari debitur pailit tersebut tidak memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang debitur tersebut. Dalam hal ini, telah dilakukan pemisahan harta perkawinan yang diperjanjikan secara sah, sehingga harta yang diperoleh masing-masing suami isteri merupakan harta mereka masing-masing dan bukan merupakan harta bersama. Maka dari itu, debitur pailit tersebut bertanggung jawab secara pribadi dengan harta kekayaan pribadinya, tanpa menyangkut pautkan harta kekayaannya. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari pembuatan perjanjian perkawinan yaitu kekayaan dari debitur pailit tidak dapat diambil atau disita untuk melunasi utang yang dimiliki oleh debitur pailit tersebut.

Permasalahan yang muncul selanjutnya yakni terkait tanggung jawab atas utang persatuan baik yang dibuat oleh suami, istri ataupun secara bersama-sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Dalam hal perbuatan hukum dilakukan oleh suami istri secara bersama-sama atau atas dasar persetujuan keduanya maka tanggung jawab tersebut mengikat keduanya. Dalam hal ini, jika suami istri terikat dalam perkawinan yang tidak terdapat pemisahan harta perkawinan atau terikat dengan harta bersama, maka tanggung jawab tersebut mengikuti keduanya. Namun jika terdapat pemisahan harta perkawinan yang diperjanjikan, maka tanggung jawab tersebut hanya mengikuti pihak yang berutang atau debitur. Dari uraian tersebut, terdapat perbedaan yang sangat signifikan diantara keduanya mengenai pertanggungjawaban pasangan suami isteri terkait

dengan harta pailit.

Pertanggungjawaban ini sangat penting dalam hal mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji aspek-aspek hukum mengenai persatuan harta dalam kaitan dengan kepailitan seorang debitur yang terikat dalam perkawinan yang sah. Selain itu, apabila terjadi pailit pada suami apa akan berimbas kepada harta istri dalam konteks harta bersama jika pada saat pemberian jaminan istri tidak dimintai persetujuan atau suami menanggung dengan hartanya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul, **“KEPAILITAN SUAMI ATAS HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 165/PDT.SUS.PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara kepailitan suami dan harta bersama dalam perkawinan?
2. Bagaimana implikasi hukum dari kepailitan suami terhadap hak dan kewajiban terkait harta bersama ditinjau dari Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk menganalisis aspek yuridis kepailitan suami dalam konteks harta bersama.
3. Untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari kepailitan suami terhadap hak dan kewajiban mengenai harta bersama ditinjau dari Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat secara Teoretis

Kajian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum Bidang Kenotariatan, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang sifatnya akademis dengan membahas analisis hukum kepailitan suami terhadap harta bersama, khususnya pada studi kasus putusan nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Manfaat secara Praktis

Kajian ini diharapkan dapat menyediakan wawasan bagi praktisi hukum dan pihak terkait tentang implikasi hukum dari kepailitan suami dalam konteks harta bersama. Dilihat secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Diharapkan dapat memberikan partisipasi pandangan bagi pemerintah sebagai perancang dan pelaksana kebijakan serta lembaga legislatif sebagai tim penyusun undang-undang agar lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang sudah tidak relevan lagi di masyarakat sehingga dilakukan suatu kontruksi hukum.
- b. Diharapkan bagi masyarakat, dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai proses hukum kepailitan dan bagaimana hal itu mempengaruhi harta bersama dalam suatu perkawinan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan abstraksi atau gambaran umum yang berasal dari teori atau konsep ilmiah yang telah dipelajari dari tinjauan pustaka. Kerangka konseptual memberikan landasan bagi penelitian ilmiah dan membantu dalam merumuskan hubungan antara variabel yang diteliti. Dengan menggunakan informasi dari tinjauan pustaka, kerangka konseptual dapat mengidentifikasi variabel utama dan mengaitkannya dengan cara yang logis dan terarah, membentuk landasan bagi metodologi dan analisis dalam penelitian tersebut.²⁰ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini:

1. Konsep Kepailitan

²⁰ Badriyah, Siti, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan , dan Cara Membuat”, diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/> pada 5 Februari 2024.

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.²¹ Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang).

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang dalam Pasal 2 menyebutkan:

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- b. Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dasar hukum Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Asas hukum Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan asas khusus dimuat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan

²¹ Istyaningrum, Dian Ayu, 2016, “Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Doctoral Dissertation UII*, hal.14.

berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Yang dimaksud pengawasan pihak berwajib tersebut adalah, proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

2. Konsep Harta bersama

Harta bersama dalam konteks perkawinan merujuk pada harta atau aset yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan.²² Konsep ini berbeda dengan harta pribadi, yang merupakan harta atau aset yang dimiliki secara individu oleh salah satu pasangan sebelum atau bahkan selama perkawinan, yang biasanya dikecualikan dari pembagian saat perceraian atau kepailitan. Konsep harta bersama ini memastikan bahwa keduanya memiliki hak yang sama terhadap aset yang diperoleh selama masa perkawinan.

3. Konsep Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata

Tanggung jawab dalam hukum perdata timbul ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak atau kewajiban yang diatur oleh undang-undang tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang timbul dari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Ini berarti bahwa ada suatu hubungan hukum yang sengaja dibuat dan disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Sedangkan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang timbul karena ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, hubungan hukum yang ada tidak berasal dari suatu persetujuan tetapi dari suatu tindakan yang oleh hukum dianggap sebagai penciptaan hubungan hukum yang membawa hak dan kewajiban.²³

F. Kerangka Teori

Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah konsep atau gagasan-gagasan yang

²² Djuniarti, Evi, *Op. Cit.*, hal.446.

²³ Widyastuti dan Sari Murti, (2020), *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, hal.9.

diusulkan oleh peneliti mengenai suatu permasalahan atau masalah tertentu. Kerangka teori ini digunakan sebagai dasar perbandingan untuk teori-teori lain yang mungkin diterima atau tidak oleh pembaca, yang pada akhirnya memberikan pandangan tambahan bagi pembaca.²⁴

Teori-teori hukum, seperti konsep dan asas-asas hukum, dapat digunakan untuk meneliti suatu permasalahan hukum. Teori-teori ini dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab masalah yang muncul dalam penelitian hukum. Sehingga kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan pokok masalah yang akan ditelaah.²⁵

Teori memberi sarana untuk merangkum dan memahami masalah yang dibahas secara lebih baik, dan menjelaskan bagaimana masalah tersebut diorganisasikan dan disistematisasikan. Fungsi teori adalah untuk mengatur penemuan-penemuan, menghasilkan beberapa ide, dan menyajikan mereka dalam bentuk pertanyaan dan penjelasan. Jadi, teori dapat digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Seseorang dapat menggunakan fungsi dan kegunaan sebagai dasar untuk menganalisis diskusi tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum Jerman yang terkenal karena teorinya tentang tujuan hukum. Radbruch memperkenalkan rumus, yang dikenal sebagai 'Formula Radbruch', yang berbunyi, hukum yang sangat tidak adil itu bukanlah hukum. Menurut Radbruch, ada tiga tujuan utama hukum yang sering disebut dengan "Formula Radbruch":²⁶

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*): Hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakat. Artinya, hukum harus bisa diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Ini

²⁴ Purba, Ramses, 2015, "Strategi Pendisiplinan Kembali Untuk Menanggulangi Kesemrawutan Dalam Kehidupan Nasional Dewasa Ini", *USU Law Journal*, Vol.3, No.2, hal. 98.

²⁵ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 73.

²⁶ Alexy, Robert, "Gustav Radbruch's Concept of Law", diakses melalui <https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2022/10/Gustav-Radbruchs-Concept-of-Law.pdf> pada 27 Mei 2024.

penting agar individu tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dapat merencanakan tindakan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

- b. Keadilan (*Gerechtigkeit*): Hukum harus adil dan mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diterima oleh masyarakat. Ini berarti hukum harus memperlakukan semua orang dengan setara dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati.
- c. Kemanfaatan atau Tujuan Sosial (*Zweckmäßigkeit*): Hukum harus memiliki tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini bisa mencakup aspek kesejahteraan sosial, keamanan, dan kebahagiaan masyarakat.

Dalam proses mencapai tujuan hukum tersebut, perlu ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena terkadang, untuk mencapai keadilan, hukum bisa berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebaliknya, kepastian hukum kadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Radbruch mengajarkan urutan prioritas sebagai berikut: pertama Keadilan Hukum, kedua Kemanfaatan Hukum, dan ketiga Kepastian Hukum. Dengan menetapkan urutan prioritas seperti ini, diharapkan sistem hukum dapat mengatasi konflik dari ketiga nilai hukum tersebut.²⁷

Keadilan berarti perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang, dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan berarti hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dampak dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum berarti ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur, dan konsekuen

²⁷ Santoso, Hari Agus, 2021, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB" ", *Jatiswara*, Vol. 36, No.3, hal.329.

serta bebas dari pengaruh subjektivitas.²⁸

Dengan demikian, teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial, serta menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi ketika terjadi konflik dengan kepastian hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Hadjon, implementasi perlindungan hukum sebaiknya dicapai melalui sinergi yang selaras antara aparat pemerintah dan masyarakat, dengan tetap mempertahankan relasi fungsional yang seimbang di antara berbagai elemen kekuasaan negara. Lebih lanjut, Hadjon menekankan bahwa dalam penyelesaian perselisihan, pendekatan dialog dan musyawarah hendaknya lebih diprioritaskan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Dalam prosesnya, penting untuk senantiasa menjaga kesetaraan antara hak-hak individu dan kewajiban-kewajiban yang melekat padanya.²⁹

Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.³⁰

- a. Perlindungan Preventif: Rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Langkah pencegahan dalam perlindungan hukum memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum suatu kebijakan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan utamanya adalah menghindari timbulnya konflik dan hal ini sangat krusial dalam konteks tindakan pemerintah yang didasarkan pada diskresi. Keberadaan mekanisme

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bediona, K.A.A, dkk, 2024, "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.2, No.1, hal.6.

³⁰ Sinaulan, J.H., 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat", *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol.4, No.1, hal 81.

perlindungan hukum preventif ini tidak hanya bertujuan untuk meminimalisir potensi sengketa, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai aspek dan dampaknya terhadap masyarakat.

- b. Perlindungan Represif: Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum dengan meninjau asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, norma, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin yang diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu.³¹ Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen hukum dan literatur.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statutory aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah terhadap regulasi-regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³² Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

³¹ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hal. 23.

³² Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 133.

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.³³ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁴ Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Baik untuk keperluan praktik maupun keperluan kajian akademis, *ratio decidendi* merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Keduanya dilakukan dengan mengkaji beberapa peraturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain dan pada saat penelitian mulai data tersedia yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan (*library research*). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.³⁵ Data penelitian adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Secara lebih terperinci bahan hukum yang dipergunakan sebagai berikut:

³³ Saiful Anam&Partners, "Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum", diakses melalui <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada 5 April 2024.

³⁴ Bachtiar, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS, hal.83.

³⁵ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hal. 30.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, berita, artikel internet, serta publikasi hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yaitu seluruh bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Hal yang mutlak ada dalam penelitian adalah data. “Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu”. Pengumpulan data adalah suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks.³⁶

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui

³⁶ Solikin, Nur, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, hal.119.

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dengan kata lain, teknik pengambilan data menentukan kualitas data yang terkumpul dan kualitas data akan menentukan kualitas hasil penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan seperti membaca, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari dokumen terkait yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, internet, dokumen resmi dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian ini.³⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.

Kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa); menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.³⁸

Data dalam penelitian ini dianalisis secara sistematis dari sudut pandang yuridis. Sistematis artinya penelitian itu menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma-norma lain yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sudut pandang yuridis berarti menghubungkan asas-asas hukum, peraturan, norma, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang

³⁷ Bachtiar, *Op. Cit*, hal.141.

³⁸ Solikin, Nur, *Op. Cit*, hal.129.

digunakan adalah dengan metode preskriptif. Analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini berfungsi untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam hasil penelitian.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Konsep Kepailitan dalam Hukum Perdata, Tinjauan Harta Bersama dalam Perkawinan, dan Tinjauan Hukum Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai menganalisis aspek yuridis kepailitan suami dalam konteks harta bersama serta mengidentifikasi implikasi hukum dari kepailitan suami terhadap hak dan kewajiban mengenai harta bersama ditinjau dari Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

³⁹ Nazriyah, Riri, 2010, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, Vol.17, No.3, hal.386.

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*failite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pailit didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan dimana menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.⁴⁰

Dalam Black’s Law Dictionary, pailit diartikan sebagai; *The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, become due. The term includes a person against whom an involuntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.* Pengertian pailit dalam Black’s Law Dictionary tersebut dihubungkan dengan adanya ketidakmampuan untuk membayar dari debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur).

Sedangkan definisi kepailitan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas

⁴⁰ Zahrina, A., 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 9/PDT. SUS/PAILIT/2017/PN. NIAGA/SMG)”, *Repository Universitas Pekalongan*, hal. 17.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁴¹ Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan kembali seseorang dinyatakan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Kepailitan pada dasarnya berorientasi kepada kepentingan para kreditor tanpa adanya suatu pembedaan dari kreditor itu sendiri. Pengertian kepailitan juga memberikan gambaran bahwa tujuan kepailitan berorientasi pada kepentingan kreditor. Adanya kepailitan secara keseluruhan adalah untuk menjamin hak tagih kreditor dalam pelunasan utang debitur dari harta kekayaan debitur pailit. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak para kreditor yang memberikan piutang kepada debitur yang terjadi karena dalam memberikan jaminan atas utangnya, debitur memberikan jaminan yang nilainya jauh dibawah jumlah utang kepada kreditor atau bahkan tidak memberikan jaminan dimana debitur memiliki lebih dari satu kreditor.

Undang-Undang ini hadir untuk menghindari potensi kekacauan yang akan ditimbulkan ketika masing-masing kreditor ingin menguasai jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan utang, selain itu juga untuk membagi kompensasi pelunasan utang dengan adil kepada para kreditor. Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*. Prinsip *paritas creditorium* termuat dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur

⁴¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.⁴²

Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁴³ Dengan demikian, maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut di atas, maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Akan tetapi, kepailitan dikecualikan terhadap beberapa hal.⁴⁴

- a. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan/jasa, upah pensiun, uang tunggu/uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh hakim pengawas.
- b. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (pasal 213, 225, 321 KUHPerdara).
- c. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam pasal 311 KUHPerdara.
- d. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan pasal 318 KUHPerdara.

⁴² Simanjuntak, H. A., 2020, "Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditor", *Jurnal Justitia*, Vol.2, No.2, hal.17.

⁴³ Shubhan, M.H., (2008), *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal.3.

⁴⁴ Hartini, Rahayu, (2020), *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, hal.6.

Maka secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan kemampuannya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan di dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu.

Agar debitur dapat dinyatakan pailit, maka seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:⁴⁵

- a. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya;
- b. Harus terdapat lebih dari seorang kreditor dan salah seorang dari mereka, piutangnya sudah dapat ditagih.

2. Dasar Hukum Kepailitan

Sebagai dasar umum (peraturan umum) dari lembaga kepailitan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132. Peraturan khusus yang berlaku di Indonesia tentang kepailitan yaitu *Faillisse-mentverordening* 1905 jo Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain peraturan tersebut, beberapa peraturan beracara di depan pengadilan tetap menjadi dasar hukum untuk memeriksa kepailitan, yaitu:⁴⁶

- a. *Reglemen* Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad* 1926:559 *juncto* *Staatsblad* 1941:44);
- b. *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad* 1927:227);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara

⁴⁵ Asikin, Z., (2020), *Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal.37.

⁴⁶ *Ibid*, hal.30-33.

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

3. Pihak-pihak Dalam Kepailitan

a. Pihak Yang Mengajukan Kepailitan

Menurut Hukum Kepailitan, dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004, ada 6 (enam) pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, yaitu:⁴⁷

1. Debitur sendiri

Mengenai utang yang tidak bisa dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 ini, adalah utang pokok atau bunganya. Jadi apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang (pokok atau bunganya) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atas permintaan

⁴⁷ Hartini, Rahayu, *Op.Cit*, hal.31-47.

sendiri (debitur) dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya kecuali apabila tidak ada pencampuran harta.⁴⁸

2. Seorang atau lebih krediturnya

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, seorang kreditor dapat mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan pailit. Kreditor yang dimaksud adalah kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

3. Kejaksaaan untuk kepentingan umum

Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kepailitan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditor ataupun pemegang saham. Dalam hal yang sedang diajukan untuk pailit itu adalah suatu perusahaan transportasi atau perusahaan yang mengolah bahan-bahan perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan. Kejaksaaan untuk kepentingan umum, yakni untuk kepentingan bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas misalnya:⁴⁹

- a. Debitur melarikan diri;
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan

⁴⁸ Pasal 3 ayat (1) sampai (2) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁹ Suparji, (2018), *Kepailitan*, Jakarta: UAI Press, hal.53.

Usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;

- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari pemhimpunan dana masyarakat luas;
- e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit untuk kepentingan Umum, disebutkan bahwa: “Kekayaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila: Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit”

Norma hukum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b, ini mensyaratkan bahwa kejaksaan baru dapat mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum apabila tidak ada pihak yang mengajukannya. Dengan keadaan yang demikian, demi kepentingan bangsa dan negara, kejaksaan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pailit.

4. Bank Indonesia (BI)

Apabila hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pasal 1 ayat (3) yang didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Dalam hal menyangkut debitur merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Badan Pengawas Pasar Modal memiliki kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

6. Menteri Keuangan

Apabila debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

b. Pihak Debitur Pailit

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (Pasal 302 Undang-Undang Kepailitan). Hakim Majelis tersebut merupakan Hakim-Hakim pada Pengadilan Niaga, yakni Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Di samping itu, terdapat juga hakim Ad Hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

d. Hakim Pengawas

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa sejak diucapkannya putusan pailit Debitur tidak dapat lagi menguasai dan mengurus kekayaannya sehingga perlu ditunjuk dan diangkat orang lain, yang disebut kurator, untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan Debitur itu. Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas.

Kedudukan hakim pengawas sangat penting. Menurut Undang- Undang Kepailitan, tugas Hakim Pengawas antara lain:⁵⁰

1. Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2. Memberikan nasihat kepada Pengadilan Niaga sebelum pengadilan niaga memutuskan sesuatu yang terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
3. Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan para ahli untuk melakukan penyelidikan dalam rangka memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.
4. Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh Hakim Pengawas
5. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut ternyata Kurator perlu membebani harta pailit dengan hak jaminan.⁵¹
6. Menerima laporan dari kurator yang harus dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.⁵²

⁵⁰ Suparji, *Op.Cit*, hal.39-41.

⁵¹ Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵² Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

7. Memberikan perpanjangan jangka waktu bagi Kurator untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas sebagaimana ditetapkan.⁵³
8. Hakim Pengawas menyetujui Rapat Para Kreditor.
9. Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditor Pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.⁵⁴
10. Memeriksa dan memutuskan permintaan Kreditor preferen yang hak eksekusinya ditangguhkan.

e. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu :

1. Panitia kreditor sementara (yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit).
2. Panitia kreditor (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Kepailitan disebutkan dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditor (sementara) yang terdiri atas tiga (3) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Yang dimaksud dengan Kreditor yang sudah dikenal adalah Kreditor yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Atas permintaan kreditor konkuren, dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (*simple majority*), Hakim pengawas berwenang menggantikan panitia

⁵³ Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁴ Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kreditor sementara dengan panitia kreditor (tetap), atau membentuk panitia kreditor (tetap) jika tidak diangkat panitia diangkat sementara. Dalam hal ini, Hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk suatu panitia kreditor.

Sebagai perwakilan kreditor, Panitia Kreditor tidak dapat terlepas dari keputusan rapat kreditor. Rapat kreditor adalah rapat yang wajib diselenggarakan setelah putusan pailit diucapkan. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) mengatur bahwa segala putusan rapat kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan kreditor dan/ atau kuasa kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan penghitungan jumlah hak suara kreditor.

f. Kurator

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan Kurator untuk segera setelah menerima pemberitahuan tersebut dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dengan segala upaya yang perlu dan patut mengusahakan keselamatan harta pailit, antara lain dengan secara langsung mengambil dan menyimpan segala surat-surat, uang-uang, perhiasan, surat berharga, dan lain-lain dengan memberikan tanda penerimaan.

Menurut Undang-Undang Kepailitan dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Selanjutnya Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa dalam hal hal Debitur, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta

Peninggalan diangkat selaku Kurator.

Kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur atau salah satu organ Debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Selain itu Kurator juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

4. Klasifikasi Kreditor

Dalam kepailitan mengenal adanya prinsip *structured creditors*, yang mengklasifikasikan kreditor berdasarkan kelasnya. Kreditor diklasifikasikan berdasarkan undang-undang dan perjanjian dimana didalamnya memuat jaminan yang diberikan oleh debitur, sehingga dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:⁵⁵

a. Kreditor Preferen

Disebut juga kreditor istimewa, merupakan kreditor yang memiliki hak tagih atas suatu utang, dalam penyelesaiannya oleh undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi dari kreditor yang lain sesuai dengan sifat piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara. Kreditor preferen mempunyai kedudukan istimewa atau hak istimewa (*privilege*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara, sehingga akan memperoleh hak pelunasan terlebih dahulu (*priority*) dari penjualan harta pailit debitur.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013, yang termasuk dalam kreditor preferen adalah pembayaran upah kepada buruh atau pekerja, pembayaran pajak dan pembayaran jasa kurator. Dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengistimewakan tata cara pembayaran utang kepada

⁵⁵ Puspitasari, M., 2014, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Dinyatakan Pailit", *Repository Universitas Airlangga*, hal.32.

kreditor preferen, tingkatan kedudukan kreditor preferen lebih tinggi dari pada kreditor sparatis, dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa kreditor yang diistimewakan adalah kreditor pemegang hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdota.

b. Kreditor Separatis

Merupakan kreditor yang memiliki hak tagih atas suatu utang dan memegang jaminan kebendaan yang dalam penyelesaiannya dapat bertindak sendiri, yaitu meskipun debitur dinyatakan pailit namun kreditor separatis bisa melakukan eksekusi jaminan seperti tidak terjadi kepailitan terhadap debitur.⁵⁶ Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdota mengklasifikasikan kreditor separatis yaitu pemegang gadai dan hipotek, selebihnya adalah jaminan yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti fidusia dan hak tanggungan. Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lain dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

c. Kreditor Konkuren

Disebut juga kreditor bersaing, merupakan kreditor yang tidak diberikan jaminan atas piutangnya oleh debitur namun memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, setelah harta kekayaan tersebut dikurangi dengan kewajiban membayar utang kepada kreditor pemegang hak istimewa dan kreditor yang memiliki jaminan yang mana harta kekayaan debitur pailit akan dibagikan secara proporsional berdasarkan piutangnya masing-masing.

Kreditor dikualifikasikan berdasarkan undang-undang dan perjanjian atau

⁵⁶ Shubhan, M.H., *Op.Cit*, hal.33.

hubungan kontraktual dimana debitur meletakkan jaminan atas utangnya kepada kreditor. Perjanjian utang piutang dibuat atas kesepakatan bersama antara kreditor dan debitur. Hal ini membuat adanya perbedaan hak atau memberikan keistimewaan lebih pada kreditor tertentu dibandingkan dengan kreditor yang lain yang tidak memiliki jaminan maupun tidak diistimewakan oleh undang-undang, yang mana dalam penyelesaian dan pelunasannya akan didahulukan berdasarkan kualifikasi kreditor itu sendiri. Dalam kepailitan, kreditor yang oleh undang-undang mendapatkan hak istimewa, maka pelunasannya akan lebih diutamakan. Kreditor yang memiliki jaminan pelunasannya lebih didahulukan dari pada kreditor yang tidak memiliki jaminan.

5. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta dapat pula dijadikan dasar bagi hakim dalam menemukan suatu hukum terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya. Disamping itu, prinsip hukum dapat dijadikan parameter untuk mengukur suatu norma sudah pada jalur yang benar.⁵⁷

Undang-Undang kepailitan secara *expresis verbis* menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUHPerdara) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (Pasal 1132 KUHPerdara) secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak

⁵⁷ Shubhan, M.H., *Op.Cit*, hal, 27.

preferen) Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor atau terhadap transaksinya dengan debitur.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Dari situlah kemudian timbul lembaga kepailitan yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUHPerdara. Jadi Pasal 1131 KUHPerdara merupakan dasar hukum dari kepailitan.

Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Faillissement Verordening* (Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda) maupun Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini berdasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:⁵⁸

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi

⁵⁸ Sjahdeini, S.R., 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hal.94.

kreditor dan debitur, menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.⁵⁹

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Oleh karena itu, permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitur yang insolven, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditor mayoritas.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata.

B. Tinjauan Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama disebut juga sebagai harta gono-gini. Istilah gono-gini lebih dikenal oleh banyak orang dan istilah tersebut berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah harta yang telah dikumpulkan selama perkawinan berlangsung sehingga harta tersebut menjadi

⁵⁹ Nugroho, S.A., (2018), *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal.40.

hak suami dan istri. Akan tetapi dalam istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang undangan di Indonesia dikenal sebagai harta bersama.⁶⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Sedangkan bersama adalah berbareng, serentak, dan semua. Hal ini menunjukkan bahwa harta bersama adalah harta yang dimanfaatkan bersama-sama.⁶¹ Berikut beberapa pengertian harta bersama dalam berbagai perspektif hukum yang berlaku di Indonesia:

a. Harta Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta bersama merupakan harta benda yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan pengertian tersebut, menunjukkan bahwa harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bersifat umum, yaitu tidak melihat siapa yang berkontribusi untuk memperoleh harta tersebut (suami atau istri) yang kemudian semua penghasilan harta yang diperoleh selama perkawinan itu ditetapkan sebagai harta bersama.⁶²

b. Harta Bersama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

Harta bersama menurut Pasal 119 KUHPerdata merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Dengan kata lain, bahwa sejak seorang laki-

⁶⁰ Asnawi, M.N., (2022), *Hukum Harta Bersama*, Jakarta: Prenada Media, hal.39.

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/harta> pada 5 September 2024.

⁶² Asnawi, M.N., *Op.Cit*, hal.46.

laki dan seorang perempuan menikah secara sah, maka saat itu juga secara hukum berlaku kesatuan (percampuran) harta benda suami istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. perjanjian kawin menjadi instrumen yang dapat digunakan oleh suami dan istri jika ingin mengadakan dan atau melaksanakan ketentuan lain perihal percampuran harta diantara mereka.

c. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Indonesia memiliki berbagai macam suku dan masyarakat adat telah banyak yang mengenal harta pencarian bersama dalam perkawinan. Suku Jawa menyebut harta bersama sebagai harta *gono-gini*, dalam suku Minang disebut *harta suarang*, dalam suku Gayo disebut *reta pohroh*, dalam suku Sunda disebut *guna kaya*, dalam suku Dayak disebut *barang perpantang*, dan masih banyak sebutan lainnya.

Harta bersama dalam hukum adat diartikan sebagai harta benda yang dihasilkan bersama-sama selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, harta benda yang dihasilkan sebelum adanya ikatan perkawinan tetap menjadi milik masing-masing suami dan istri tersebut.

d. Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Harta Bersama dalam perkawinan berdasarkan Hukum Islam diatur dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari

pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

2. Harta Benda Dalam Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur adanya harta bersama. Akan tetapi, dalam perkawinan tidak hanya diakui adanya harta bersama saja, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 KHI.⁶³ Dalam perkawinan, harta benda ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Harta bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan KHI Pasal 91 ayat (1), harta bersama dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan dalam KUHP pasal 119. Suami istri harus menjaga harta bersama sesuai dengan KHI pasal 89. Dengan kata lain, harta bersama merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak boleh dipergunakan asalkan mendapatkan izin dari pasangannya. Harta bersama tidak membedakan asal-usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapapun diantara mereka, asalkan diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan harta warisan), maka tetap dianggap sebagai harta bersama.

⁶³ Susanto, H., (2008), *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Transmedia, hal.12-15.

b. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta benda yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah. Harta bawaan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya (Undang-Undang Perkawinan pasal 36 ayat (2)). Sehingga, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak-atik oleh pasangannya yang lain.

c. Harta perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami dan istri setelah terjadinya ikatan perkawinan. Harta perolehan umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama suami istri selama terjadinya perkawinan. Yang membedakan dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, harta perolehan didapatkan setelah masa perkawinan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (2), bahwa antara suami dan istri memiliki hak penuh dalam melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta perolehan tersebut.⁶⁴

C. Tinjauan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

⁶⁴ Usanti, T.P., Anand, G., (2019), *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Surabaya: Revka Prima Media, hal.90.

dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitur kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan.

Didalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang upaya perdamaian tersebut diatur pada Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Artinya adalah upaya perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua kreditor secara bersama.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenal dua cara agar pihak yang dimohonkan pernyataan pailit terhindar dari likuidasi, yaitu:⁶⁵

1. Pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan ini dapat dilakukan sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit ataupun ketika permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa.
2. Mengadakan perdamaian antara debitur dan kreditor setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Perdamaian ini tidak dapat menghindarkan kepailitan, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan yang telah diputus Pengadilan dapat berakhir.

Kedua cara diatas bertujuan diatas bertujuan untuk menghindarkan terjadinya harta kekayaan yang dilikuidasi. Dari kedua cara diatas, masing-masing mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menghindarkan debitur dari ancaman likuidasi dengan cara melakukan perdamaian antara debitur dan kreditor.

Apabila permohonan rencana perdamaian itu diterima dan kemudian disahkan oleh

⁶⁵ Sanjaya, U.H., 2014, “ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Untuk Mengeksekusi Harta Debitur Setelah Terjadinya Perdamaian Dalam Kerangka PKPU”, *Repository UII*, hal.3.

Pengadilan Niaga, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan berakhir.⁶⁶ Perdamaian ini mengikat semua kreditor apabila rencana perdamaian ini diterima dan disetujui didalam rapat kreditor. Kecuali bagi para kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian, maka mereka akan diberikan kompensasi dengan nilai terendah diantara nilai jaminan.

Telah disebutkan di atas bahwa salah satu perdamaian yang ada pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada para pihak kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana (menawarkan), pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila diperlukan untuk dapat merestrukturisasi utangnya tersebut.

Jadi PKPU sebenarnya sejenis penundaan (moratorium) dimana hal ini bertujuan untuk debitur yang dalam usahanya memungkinkan untuk melunasi pembayaran dan upaya untuk menghindari kepailitan. Proses ini terjadi pada saat debitur belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Perdamaian adalah tujuan dari dilaksanakannya PKPU. Perdamaian tersebut berupa perjanjian antara debitur dan para kreditor dimana debitur menawarkan untuk melakukan pembayaran utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran baik sepenuhnya ataupun sebagian, maka debitur telah melaksanakan perjanjian perdamaian, sehingga debitur tidak mempunyai utang kembali. Hal ini dibenarkan, karena secara hukum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada debitur untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.

Perdamaian ini akan terjadi dengan melalui proses perundingan dalam rapat antara debitur dan para kreditor untuk menentukan pembayaran utangnya. Untuk dapat diterima,

⁶⁶ Pasal 228 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

perdamaian ini harus memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu:⁶⁷

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui dan mereka hadir pada rapat kreditor dimana kreditor yang hadir itu telah mewakili minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh utang yang diakui, dan
2. Adanya persetujuan dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh tagihan kreditor.

Kemudian hasil dari rapat dengan para kreditor itu dibuat dengan berita acara yang ditandatangani oleh hakim pengawas yang bermaterikan tentang hasil rapat perundingan dan kesepakatan perdamaian atas utang debitur. Berita acara rencana perdamaian itu akan disahkan oleh hakim pengawas apabila rencana perdamaian diterima. Berita acara dibuat secara tertulis guna keperluan pengesahan yang berisikan alasan para pihak agar Pengadilan dapat mengesahkan perdamaian.

Ketika rencana perdamaian itu disahkan maka demi hukum para kreditor yang sebelumnya menolak, atau tidak hadir pada saat perundingan perdamaian dan pemungutan suara masih dapat melakukan upaya keberatan terhadap rencana perdamaian yang dibuat. Bila tidak ada upaya keberatan dari pihak kreditor, maka perdamaian yang telah disahkan telah berlaku bagi semua kreditor.

Bila penetapan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan berakhir, selanjutnya debitur tinggal menjalankan isi yang ada pada penetapan perdamaian yang telah dibuat bersama para kreditor. Jadi perdamaian dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan mengikat

⁶⁷ Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kreditor lain diluar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut dicampuri oleh tagihan-tagihan kreditor-kreditor yang berada diluar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu Kreditor juga seharusnya terjamin melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Kepailitan Suami dan Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Harta Bersama Dalam Kepailitan Suami

Pada umumnya perkawinan akan menimbulkan sebuah persatuan harta yang disebut dengan harta bersama. Konsep harta bersama ini terdapat di dalam KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶⁸ Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan Pengadilan. Persoalan penyelesaian mengenai harta bersama sering kali menjadi rumit dan kadang sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing pihak berargumen bahwa merekalah paling berkontribusi terhadap perolehan harta bersama tersebut di antara pihak lainnya.

Hal ini sesuai dengan pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai yang menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁶⁹ Perluasan makna harta bersama mencakup aktiva dan

⁶⁸ Nagara, B., 2016, "Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, Vol.5, No.7, hal.52.

⁶⁹ Asnawi, M.N., *Op.Cit*, hal.33.

pasiva merupakan konsekuensi dalam suatu hubungan perkawinan. Bukan hanya mencakup harta-harta yang diperoleh semata (aktiva), tetapi juga melingkupi utang-utang yang timbul untuk kepentingan dan atas persetujuan bersama suami istri selama dalam perkawinan (pasiva).

Menurut Yahya Harahap ruang lingkup harta bersama dapat dilihat sebagai berikut:⁷⁰

1. Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.
2. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Apabila harta tersebut dipelihara atau diusahakan dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
3. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.

Penghasilan harta bersama dan harta bawaan Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.

Dalam teori keadilan distributif Aristoteles (*justisia distributive*) dijelaskan bahwa

⁷⁰ Fahadil Amin Al Hasan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan", diakses melalui <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/625-pembagian-harta-bersama-berdasarkan-besaran-kontribusi-suami-istri-dalam-perkawinan#:~:text=Harta%20bersama%20adalah%20harta%20yang%20diperoleh%20sepanjang%20perkawinan%20berlangsung%20sejak,kematian%20natian%20maupun%20putusan%20Pengadilan>. pada 14 September 2024.

keadilan selalu menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional.⁷¹

Artinya, yang dimaksud dengan keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya.

Dalam rumah tangga, biasanya laki-laki sebagai suami bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kenyataannya sering kali seorang suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya. Akibat dari peran suami yang tidak maksimal inilah banyak perempuan dalam hal ini istri, menginginkan ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya. banyak wanita yang terjun ke dunia kerja dan meniti karir diperusahaan-perusahaan bahkan kadang karir seorang istri jauh melampaui karir suaminya. Sehingga, dalam kasus seperti ini kadangkala istri mempunyai beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Hal tersebut menjadikan ketimpangan kontribusi antara suami istri dalam suatu rumah tangga.⁷²

Pembagian harta bersama seperdua bagi suami dan seperdua bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan apabila suami maupun istri sama-sama melakukan kontribusi yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Artinya, suami fokus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan istri fokus mengurus suami dan anak-anaknya.

Karenanya apabila dihubungkan dengan teori distributif di atas, jika dalam suatu keluarga istri memiliki peran ganda (*double burden*), maka istri istri berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak dari suami. Berdasarkan hal tersebut maka kontribusi dalam jasa antara suami dan istri perkawinan dapat memengaruhi besaran porsi yang didapatkan dalam pembagian harta bersama.

Karena itu apabila seseorang menikah berdasarkan KUHPerdara tanpa mengadakan perjanjian perkawinan dan salah satu dari mereka suami atau istri dinyatakan pailit, berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 20, maka kepailitan tersebut akan meliputi seluruh

⁷¹ Kurniawan, M.B., 2018, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan", *Jurnal Yudisial*, Vol.11, No.1, hal.50.

⁷² *Ibid*, hal.49.

harta bersama. Sebagai konsekuensi, seluruh harta bersama tersebut akan dipertanggung jawabkan untuk kepentingan para krediturnya. Bila suami atau istri yang dinyatakan pailit itu mempunyai barang yang tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan, barang itu diperuntukkan bagi utang yang mengikat debitur pailit yang bersifat pribadi.⁷³

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁷⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) *jo* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.⁷⁵

Debitur dapat terdiri dari orang atau badan pribadi yang bisa berupa manusia maupun badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, atau yang lainnya. Mendengar kata kepailitan sangat identik dengan perusahaan atau perseroan. Akan tetapi, kepailitan juga dapat terjadi pada seorang individu, dalam permasalahan ini ialah seseorang yang terikat dalam perkawinan.⁷⁶

⁷³ Hartini, Rahayu, *Op.Cit*, hal.50.

⁷⁴ Shubhan, M.H., *Op.Cit*, hal.1

⁷⁵ Hartini, Rahayu, *Op.Cit*, hal.49

⁷⁶ *Ibid*.

Seperti pada Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana suami yang memberikan perjanjian jaminan dan istri tidak bersedia untuk bertanggung jawab karena tidak mengetahui tindakan suaminya tersebut.

Berdasarkan pasal 3 *jo* pasal 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur yang menikah harus ada persetujuan suami atau istrinya apabila terdapat percampuran harta dalam perkawinan mereka. Kepailitan akan memberikan akibat hukum kepada seorang Debitur yang terikat dalam perkawinan yakni terhadap harta suami atau istri khususnya terhadap harta bersama.

Adapun ketentuan harta bersama ini memiliki konsep yang berbeda antara KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. KUHPerdata menghendaki semua harta suami dan istri menjadi harta bersama, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan persatuan harta suami istri terbatas pada harta yang dihasilkan selama perkawinan saja atau disebut harta bersama. Sedangkan untuk hadiah, warisan, maupun harta yang dihasilkan sebelum perkawinan (harta bawaan atau harta asal) tetap dibawah pengurusan masing-masing.⁷⁷ Menurut ketentuan hukum kepailitan, apabila salah satunya dinyatakan pailit, maka pasangannya secara hukum akan ikut dipailitkan pula dan harta persatuannya akan disita untuk pembayaran utang.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta dan walaupun debitur pailit tidak kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*), akan tetapi hanya kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan.⁷⁸ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perkawinan dapat

⁷⁷ Djuniarti, E., *Op.Cit*, hal.460.

⁷⁸ Heko, S.S., 2012, "Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Pada Kepailitan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor : 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST)", *Master Thesis Diponegoro University*, hal.4.

mengakibatkan adanya harta bersama ataupun adanya pencampuran harta. Persatuan harta ini dapat meliputi aktiva dan/atau pasiva (utang).

Ketidakcakapan seorang istri dalam lapangan hukum harta kekayaan mengakibatkan bahwa harta milik istri harus diurus oleh suaminya, tetapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 14 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, disebutkan bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi. Dalam arti seorang istri adalah cakap menurut hukum dalam segala hal (seorang istri mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang suami), termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat menyampingkan pasal-pasal dalam KUHPerdara karena tuntutan zaman, yang menghendaki adanya *equality before the law* (adanya persamaan di hadapan hukum).⁷⁹

Pernyataan pailit menimbulkan segala akibat baik bagi debitur, harta pailit, dan perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah pailit. Akibat pernyataan pailit bagi debitur yaitu debitur kehilangan hak perdata untuk mengurus harta.⁸⁰ Pembekuan hak ini diberlakukan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami juga istri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan. Harta kekayaan debitur merupakan harta yang harus digunakan untuk membayar utang-utang debitur terhadap para kreditornya sesuai dengan isi perjanjian.

Kurator yang memegang hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan atas kebendaan

⁷⁹ Puspendari, Y., 2020, "Analisis Yuridis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan Nasional", *Jurnal Literasi Hukum*, Vol.4, No.2, hal.78.

⁸⁰ Saryana, 2012, "Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.9, No.2, hal.214.

lainnya maka dapat mengeksekusinya. Pemegang hak tanggungan merujuk pada pihak yang memiliki hak hipotek yang berwenang untuk segera melaksanakan hak mereka sesuai dengan perjanjian berdasarkan Pasal 1178 KUHPdata, Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah. Pihak yang memegang hak ini memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kurator mengenai hasil penjualan aset yang dijadikan jaminan. Mereka juga harus menyerahkan sisa hasil penjualan kepada kurator setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya-biaya terkait. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi piutang yang ada, pemegang hak dapat mengajukan tagihan atas kekurangan tersebut. Dengan syarat telah mengajukan permintaan pencocokan utang terlebih dahulu.⁸¹

2. Akibat Hukum Putusan Pailit

Seorang debitur yang berutang baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004.⁸² Akibat hukum putusan pailit yang timbul berakibat pada:⁸³

a. Akibat kepailitan terhadap debitur pailit dan hartanya

Putusan pailit membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi debitur. Sejak putusan diucapkan, debitur kehilangan wewenang untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Debitur pailit tetap dianggap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum. Namun, kecakapan ini terbatas pada tindakan yang tidak berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harta kekayaannya.

Debitur masih dapat melakukan perbuatan hukum yang tidak menyentuh harta kekayaannya. Hal ini karena harta kekayaannya sudah berada di bawah sitaan umum. Sejak

⁸¹ Damlah, J., 2017, "Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Lex Crimen*, Vol.6, No.2, hal.93.

⁸² Asikin, Z., *Op.Cit.*, hal.33.

⁸³ Zahrina, A., *Op.Cit.*, hal.29-34.

putusan pailit, debitur kehilangan hak untuk bertindak bebas atas harta pailitnya. Segala hak dan kewajiban terkait harta pailit beralih kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*Persona Standi Inludicio*).⁸⁴

Debitur pailit masih diperbolehkan melakukan perbuatan hukum terkait harta kekayaannya, tetapi hanya perbuatan hukum yang memberikan keuntungan dan menambah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan boedel pailit. Secara keseluruhan, putusan pailit secara signifikan membatasi kewenangan debitur atas harta kekayaannya, dengan pengecualian tertentu yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para kreditor dan memaksimalkan nilai harta pailit.

b. Akibat hukum terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur pailit

Setelah dikeluarkannya putusan pernyataan pailit, segala bentuk kewajiban atau perjanjian baru yang dibuat oleh debitur tidak lagi dapat dipenuhi menggunakan harta pailit. Satu-satunya pengecualian adalah jika kewajiban atau perjanjian tersebut terbukti memberikan keuntungan bagi harta pailit itu sendiri.⁸⁵ Dengan kata lain, putusan pailit membatasi kemampuan debitur untuk membuat komitmen finansial baru yang akan mempengaruhi harta pailit, kecuali jika komitmen tersebut secara jelas menguntungkan atau meningkatkan nilai harta pailit.

Segala tuntutan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau ditujukan kepada kurator. Jika tuntutan tersebut diajukan atau dilanjutkan oleh atau terhadap debitur pailit secara langsung, maka konsekuensi hukumnya tidak akan mempengaruhi harta pailit, meskipun tuntutan tersebut menghasilkan putusan yang menghukum debitur pailit. Selama proses kepailitan berlangsung, pihak-pihak yang ingin menuntut pemenuhan kewajiban dari harta pailit tidak dapat mengajukan tuntutan

⁸⁴ Ishak, 2015, "Upaya Hukum Debitur Terhadap Putusan Pailit", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17, No.1, hal.197.

⁸⁵ Pasal 25 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

langsung kepada debitur pailit. Sebaliknya, mereka harus mendaftarkan tuntutan mereka untuk dicocokkan dalam proses verifikasi utang. Proses kepailitan mengubah prosedur penyelesaian klaim terhadap debitur, dimana kurator menjadi pihak utama yang menangani urusan terkait harta pailit, dan kreditur harus mengikuti prosedur khusus untuk mengajukan klaim mereka.

c. Akibat hukum terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit

Dampak hukum kepailitan terhadap kreditor pada prinsipnya menerapkan konsep kesetaraan (*paritas creditorum*). Ini berarti semua kreditor memiliki posisi yang setara dan berhak atas bagian dari hasil eksekusi harta pailit (boedel pailit) secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing (*pari passu prorata parte*).⁸⁶ Namun, prinsip kesetaraan ini memiliki pengecualian. Ada dua kelompok kreditor yang dapat menikmati hak istimewa:

1. Kreditor pemegang hak tanggungan atas kebendaan.
2. Kreditor yang memiliki hak didahulukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kedua kelompok ini dapat memperoleh perlakuan khusus dalam proses pembagian harta pailit, yang berbeda dari kreditor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada prinsip kesetaraan, sistem hukum tetap mengakui adanya hierarki tertentu di antara para kreditor berdasarkan jenis jaminan atau ketentuan hukum yang berlaku.

d. Akibat hukum terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit

Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menetapkan bahwa putusan pailit mengakibatkan penghentian segera semua putusan hakim terkait harta kekayaan debitur yang telah diputuskan sebelumnya. Selain itu, tidak ada putusan mengenai hukuman paksaan badan yang dapat dilaksanakan. Semua putusan penyitaan, baik yang sudah maupun belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum. Hakim pengawas dapat menegaskan hal ini dengan

⁸⁶ Ginting, E.R., (2018), *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.57.

memerintahkan pencoretan jika dianggap perlu.

Setelah pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai kekayaan debitur, termasuk penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti. Semua jenis sita, baik jaminan maupun eksekutorial, menjadi gugur. Bahkan jika pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, harus dihentikan. Pasal 33 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memungkinkan kurator, dengan izin hakim pengawas, untuk melanjutkan pelelangan yang sudah dijadwalkan. Hasil pelelangan masuk ke dalam harta pailit, dengan sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Dalam konteks persekutuan komanditer, kepailitan berlaku untuk para sekutu, bukan persekutuannya. Setiap sekutu bertanggung jawab penuh atas perikatan persekutuan. Jika terjadi kepailitan, sekutu komplementer yang bertanggung jawab secara hukum karena mereka adalah pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disetorkan.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit. Pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Definisi ini bersifat umum dan lebih menggambarkan akibat hukum kepailitan daripada esensi maknanya.⁸⁷

e. Akibat kepailitan terhadap pasangan debitur pailit

Ketika seorang debitur yang telah menikah dan memiliki persatuan harta dinyatakan pailit, kondisi kepailitan tersebut dapat berdampak hukum pada pasangannya. Namun, undang-undang memberikan perlindungan tertentu bagi pasangan debitur pailit. Dalam situasi di mana suami atau istri dinyatakan pailit, pasangannya memiliki hak untuk mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Lebih lanjut, jika ada benda

⁸⁷ Shubhan, M.H., *Op.Cit*, Hal.67.

milik pasangan yang telah dijual oleh debitur pailit dan harga penjualan belum dibayar atau uang hasil penjualan belum bercampur dengan harta pailit, maka pasangan tersebut berhak untuk mengambil kembali uang hasil penjualan itu.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan debitur pailit, terutama terkait harta pribadi yang seharusnya tidak termasuk dalam harta pailit. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada persatuan harta dalam perkawinan, hukum tetap mengakui dan melindungi hak kepemilikan individual dalam konteks kepailitan.

Pertanggungjawaban utang, baik terhadap utang suami maupun istri, biasanya dibebankan pada hartanya masing-masing, sedangkan terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama, tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta istri, tetapi jika tidak diperjanjikan lain, maka harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing suami atau istri tersebut.⁸⁸

Masalah tanggung jawab utang-utang persatuan dapat pula muncul bila mereka kawin dengan persatuan bulat dan salah satu atau keduanya mendapat hibah/warisan yang tidak boleh masuk dalam harta persatuan. Utang pribadi tetap menjadi tanggung jawab pribadi yang berutang dan harta bersama dapat dibebani untuk membayarnya. Selanjutnya tanggung jawab terhadap utang bersama, maka jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayarnya, harta pribadi suami atau istri dapat pula digunakan untuk membayarnya.⁸⁹

Menurut Pasal 62 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit, maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak

⁸⁸ Sebayang, S.M., 2017, "Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057 PK/Pdt.Sus/2010)", *Jurnal Notarius*, Vol.3, No.2, hal.121.

⁸⁹ Sebayang, S.M., 2017, "Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang- Undang Kepailitan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 057 PK/Pdt.Sus/2010)", *De Lega Lata*, Vol.2, No.2, hal. 382.

dan benda tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, dan jika benda milik suami atau istri telah dijual oleh istri atau suami dan harganya belum dibayar atau hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka suami atau istri berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditentukan pula bahwa suami atau istri tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan dalam harta pailit suami atau istri yang dinyatakan pailit. Selain itu, kreditor suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada suami atau istri yang dinyatakan pailit. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa dalam perkataan “debitur pailit” meliputi suami atau istri dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta.

Berarti kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga pailitnya suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta kekayaan (tidak membuat perjanjian pisah harta dalam persatuan perkawinan). Maksud dari persatuan harta dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut dapat menimbulkan multitafsir bagi kalangan tertentu. Ada yang berpendapat bahwa harta istri dalam perkawinan baik yang berasal dari hibah karena warisan keluarga maupun harta yang dibawa sebelum perkawinan, disita untuk pelunasan kepailitan suami. Begitu juga sebaliknya, bahwa harta suami dalam perkawinan baik itu harta bawaan suami ataupun baik itu yang berasal dari hibah karena warisan keluarga maupun harta yang dibawa sebelum perkawinan, disita untuk pelunasan kepailitan istri.⁹⁰

Dalam hal ini kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga pailitnya istri atau suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan atau dalam perkataan lain atas harta kekayaan yang

⁹⁰ Dwiyantri, A., Adlina, S., 2023, “Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama Dalam Dimensi Kepailitan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan”, *Padjadjaran Law Review*, Vol.11, No.1, hal.85.

dimilikinya tidak didasarkan atas perjanjian kawin atau pisah harta dalam perkawinan mereka, maka suami istri akan secara bersama-sama mempertanggungjawabkan beban pembayarannya terhadap para kreditornya. Sehingga terdapat ambiguitas pengaturan harta bersama dalam dimensi kepailitan terletak dalam pasal-pasal Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dinilai cenderung mencampuradukan konsep harta bersama dalam UU Perkawinan dan KUHPerdata.⁹¹

Berbeda dengan KUHPerdata, maka dalam konsepsi UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa setiap perkawinan pasti menyebabkan adanya harta bersama. Harta bersama ini bukan lahir dari perjanjian kawin, tetapi lahir karena undang-undang. Oleh karena itu, jika ingin mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang terikat dalam perkawinan yang sah, harus diperhatikan apakah perkawinan tunduk pada UU No. 1 Tahun 1974 atau KUHPerdata. Hal ini penting, untuk mengetahui apakah ada harta bersama atau tidak, serta siapa-siapa saja yang harus dimohonkan pailit.

Adanya harta bersama mengakibatkan kepailitan suami pailit terhadap pasangannya (istrinya). Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu: “Debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi suami atau istri dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta.” Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.

Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditor yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan. Bila suami yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan, maka harta benda

⁹¹ Giyanthi, dkk, *Op.Cit*, hal.41.

tersebut termasuk harta pailit begitu juga sebaliknya jika istri yang pailit, tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali apabila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan dari harta kekayaan itu.⁹² Oleh karena itu, gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan.

Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut, walaupun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, tetapi sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluarsa atas hak dalam gugatan.⁹³

Dalam pasal 60 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila seorang suami dinyatakan pailit, istri diperbolehkan mengambil kembali semua barang bergerak dan tidak bergerak kepunyaannya sendiri, yang tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan. Apabila selama perkawinan telah diwariskan, dihibah wasiatkan, dihibahkan barang-barang bergerak kepada istri, maka apabila terjadi perselisihan atas barang tersebut harus dapat dibuktikan telah terjadinya tindakan hukum pewarisan, hibah wasiat atau hibah tersebut.⁹⁴

B. Implikasi Hukum Kepailitan Suami Terhadap Hak dan Kewajiban Terkait Harta Bersama Ditinjau Dari Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

⁹² Hamonangan, A., dkk, 2021, "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas", *Jurnal PKM MAJU UDA*, Vol.2, No.1, hal.28.

⁹³ Arief, M., 2013, "Kedudukan Kreditor Selaku Penerima Jaminana Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit Menurut UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan", *University of North Sumatra*, hal.6.

⁹⁴ Hartini, R., *Op.Cit*, hal.51.

Harta yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan tidak menjadi harta kepunyaan bersama karena perkawinan, tetap terpisah hal ini disebabkan harta itu telah ada sejak istri atau suami sebelum melangsungkan perkawinan. Harta ini menjadi milik pribadi masing-masing yang dikuasai sendiri sekalipun telah kawin. Harta ini menurut istilah hukum dinamakan harta bawaan.

Dalam pengertian harta bawaan, juga termasuk hadiah atau warisan, yang diperoleh suami atau istri sendiri selama dalam perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *“harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*.⁹⁵

Mengenai harta bersama tersebut, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. KUHPerdara memuat ketentuan dengan jelas bahwa semua harta bawaan, baik yang berasal dari bawaan suami maupun istri dengan sendirinya satu kekayaan bersama dari suami istri, terkecuali sebelum perkawinan mereka mengadakan perjanjian perkawinan yang memuat ketentuan dengan perkawinan tidak ada terjadi percampuran kekayaan sama sekali, atau percampuran itu hanya sebatas percampuran tentang apa yang diperoleh selama perkawinan.

Sebaliknya, yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) dinyatakan bahwa perkawinan tidak membawa akibat apa-apa terhadap kekayaan masing-masing pihak. Apa yang menjadi hak milik istri tetap menjadi hak milik yang berada dalam kekuasaan masing-masing pihak. Istri berhak sepenuhnya untuk memindahkan, menjual, atau menghibahkan hartanya tanpa persetujuan suami. Demikian juga sebaliknya, suami tetap menjadi pemilik mutlak dari segala harta kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan.

⁹⁵ Asnawi, M.N., *Op.Cit*, hal.47.

Berkaitan dengan harta bersama ini Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hal pengurusan harta bersama yang menentukan bahwa mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.⁹⁶ Atas dasar ketentuan ini dapat diketahui bahwa kedudukan suami istri terhadap harta bersama adalah sama, yang berarti suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan istri, dan sebaliknya istri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menentukan bahwa, *“Apabila seseorang dinyatakan pailit, maka pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Suami atau istri yang kawin dengan persatuan harta, berarti seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam harta persatuan harta perkawinan otomatis masuk ke dalam boedel pailit”*

Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang menjatuhkan putusan pailit terhadap Ikhwan Andi Mansyur, selaku pribadi.⁹⁷

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa: *“kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut”*, maka harta bersama dapat dijadikan jaminan dan tanggungan atas kepailitan.

Berhubung pada saat putusan pailit tersebut, Ikhwan Andi Mansyur telah menikah dan dalam perkawinannya telah mempunyai harta bersama yang karena itu pula harta tersebut menjadi jaminan atas perbuatan salah satu di antara mereka, dengan demikian beralasan secara hukum apabila harta kekayaan milik Ikhwan Andi Mansyur selama perkawinan dijadikan jaminan dan tanggungan atas kepailitan.

⁹⁶ *Ibid*, hal.58.

⁹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PN JAKARTA PUSAT 165/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst. diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3f67f18fcfaf32278a16f3fab566dcf3.html>

Permohonan pailit ini diajukan kreditor mengingat Termohon selaku debitur tidak melakukan pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo, maka sesuai dengan syarat dan putusan pailit Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa *“debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”*.

Suami istri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami istri terhadap harta bersamanya melalui putusan pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 64 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.

Adanya harta bersama mengakibatkan suami pailit terhadap pasangannya (istri), sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kepailitan suami atau istri yang menikah dalam kesatuan harta disebut sebagai kepailitan harta bersama. Tanpa mempertimbangkan pengecualian dalam Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kepailitan berlaku untuk semua persatuan pertanggungjawaban (suami atau istri). Kreditor berhak menuntut pembayaran dari kesatuan harta bersama suami istri.⁹⁸

Kedudukan hukum suami atau istri debitur pailit yang menikah dengan harta perkawinan bersama adalah kedua belah pihak (suami dan istri) harus terlibat sebagai pihak dalam perkara pailit dan juga dinyatakan pailit jika salah satu dari mereka dinyatakan pailit. Berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa kepailitan juga

⁹⁸ Hadiwibowo, H., 2023, “Legal Effects of Bankruptcy on Marital Couples Without a Marital Agreement (Analysis of Supreme Court Decision Number: 510/PDT.G/2019/PN JKT.SEL)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2, No.4, hal.164.

mengakibatkan kepailitan istri atau suami yang menikah dalam persatuan harta benda (tidak membuat perjanjian pemisahan harta dalam perkawinannya).

Apabila seseorang yang masih terikat perkawinan dinyatakan pailit, maka kepailitan itu juga berlaku bagi istri atau suami debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta benda. Dalam persatuan harta, seluruh harta bersama merupakan bagian dari harta pailit, kecuali dalam akad nikah ditentukan lain. Akibat hukum kepailitan terhadap pasangan suami istri dalam kepailitan tidak lepas dari kedudukan mereka yang terikat perkawinan, dimana tidak adanya perjanjian perkawinan (pemisahan harta). Berdasarkan hal tersebut debitur suami istri adalah perseorangan yang dapat dipailitkan, baik suami maupun istri. Maka, debitur dapat bangkrut dengan sendirinya atau karena kreditornya menggugatnya di pengadilan kepailitan. Apabila seorang debitur yang menikah secara sah dan mempunyai harta bersama mengajukan pailit, maka terdapat akibat hukum bagi pasangannya, baik suami maupun istri. Akibat hukum kepailitan seorang suami atas harta bersama berdampak pada istrinya. Ketentuan itu berdasarkan Pasal 21, 22, dan 23 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁹⁹

Pasal 25 menegaskan bahwa seluruh benda yang menjadi satu kesatuan harta bersama dapat dilibatkan dalam proses kepailitan. Segala perjanjian antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dibuat setelah pernyataan pailit tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perjanjian-perjanjian itu mendatangkan manfaat dari harta pailit itu. Mengingat kedudukan suami-istri yang sama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan ini kurang bermakna. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan tersebut sudah tidak mempunyai arti lagi. Dengan cara yang sama, penting untuk diingat bahwa sulit untuk mengatakan dimana harta bawaan akan berakhir dan harta bersama dimulai ketika hak bersama telah dicampur, misalnya melalui pertukaran dengan nilai tambah, penjualan, atau pembelian kembali.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara Nomor

⁹⁹ *Ibid*, hal.165.

165/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 4 Februari 2019. Ikhwan Andi Mansur, seorang penjamin pribadi, diberikan putusan pailit dan dinyatakan pailit. Dimana berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, harta bersama dapat dijadikan jaminan dan tanggungan sebagai jaminan apabila terjadi kepailitan.

Selama perkawinannya, Ikhwan dan istrinya memiliki harta bersama yang menjadi jaminan atas perbuatan salah satu dari mereka. Harta milik Ikhwan Andi Mansyur yang diperolehnya melalui perkawinannya dapat dijadikan jaminan dan harta tanggungan dalam perkara kepailitan. Kemudian Ir. Indah Sari, istri Ikhwan Andi Mansyur, mengajukan gugatan pembatalan Jaminan Pribadi pada 20 Juni 2019 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.¹⁰⁰ mengenai Perjanjian Jaminan Pribadi yang dibuat oleh suaminya di hadapan notaris tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Ir. Indah Sari selaku istri sah Ikhwan Andi Mansyur. Adapun harta bersama yang dijadikan Jaminan Pribadi sebagai berikut:¹⁰¹

1. Akta Jaminan Pribadi No. 23 dibuat dan ditandatangani oleh Ikhwan Andi Mansyur (Tergugat I) di hadapan Indah Prastiti Extensia, SH, Notaris di Jakarta pada tanggal 19 April 2013;
2. Jaminan Pribadi yang dibuat di bawah tangan Tergugat I pada tanggal 4 Maret 2015 dan didaftarkan (*waarmerking*) oleh Turut Tergugat II Notaris di Jakarta dengan Nomor W.296/III/IPE/2015 tanggal 30 Maret 2015;
3. Jaminan Pribadi yang dibuat di tangan Tergugat I tanggal 4 Maret 2015 dan disahkan oleh Tergugat II, Notaris di Jakarta dengan No. L.44/III/IPE/2015 tanggal 4 Maret 2015.

Jaminan dalam surat-surat tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I (Ikhwan Andi Mansyur) yang termasuk dalam harta pailit. Karena pailitnya Tergugat I yang juga

¹⁰⁰ Logika, A. Anggoro, T., *Op.Cit.*, hal.282.

¹⁰¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

mengakibatkan Penggugat (istrinya) menjadi pailit, maka berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Penggugat dan Tergugat I, serta turut Tergugat I sebagai debitur, kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta benda yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal diucapkannya putusan pernyataan pailit.

Dengan adanya pernyataan pailit, maka telah mengubah status hukum seseorang menjadi tidak mampu melakukan perbuatan hukum untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan sejak pernyataan pailit diucapkan. Maka, seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat I (istri dan suami) yang menjadi harta pailit menjadi kewenangan kurator dan dalam pengawasan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk dalam Putusan mengelola proses kepailitan.

Jaminan Pribadi sebagai suatu perjanjian atau perikatan harus didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku agar dapat dilaksanakan dan mempunyai akibat hukum sebagai perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya dan pihak-pihak terkait, namun apabila pembuatannya telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sudah selayaknya pihak yang dirugikan mengajukan gugatan terhadap perjanjian tersebut.

Karena Jaminan Pribadi dibuat pada saat Ikhwan Andi Mansyur dan Ir. Indah Sari dalam status perkawinan, undang-undang mewajibkan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, khususnya dalam pelaksanaan atau akibat hukum Jaminan Pribadi di kemudian hari, yang berpotensi merugikan Ir. Indah Sari selaku istri, terutama mengenai penyelesaian kewajiban-kewajiban yang dibebankan dalam "Harta Bersama".

Dengan dibuatnya Jaminan Pribadi bertentangan dengan aturan hukum perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mensyaratkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: "*Tentang harta bersama, maka suami atau istri boleh berbuat atas persetujuan kedua belah pihak*". Oleh karena itu, suami baru dapat berwenang bertindak setelah mendapat persetujuan Penggugat selaku istri, maka secara hukum, suami dalam melakukan perbuatan hukum dalam bentuk pemberian

jaminan pribadi (*borghtoch*) tanpa izin istri adalah melanggar hukum sehingga “secara hukum tidak mampu” memberikan jaminan pribadi apapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰²

Karena wanprestasi pemenuhan kewajiban oleh Ikhwan Andi Mansyur kepada PT Smfl Leasing Indonesia, maka PT Smfl Leasing Indonesia mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) terhadap Ikhwan Andi Mansyur dan Notaris yang didaftarkan pada tanggal 12 November 2018 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan didaftarkan dalam Nomor Perkara 165/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang kemudian Ikhwan Andi Mansyur dinyatakan dalam keadaan Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 14 hari dihitung sejak putusan dibacakan pada tanggal 5 Desember 2018 berdasarkan Putusan Nomor 165/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2019, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 165/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan PT Malacca Elab dan Ikhwan Andi Mansyur (sebagai Penjamin Pribadi) pailit dengan segala akibat hukumnya. Dengan pailitnya Ikhwan Andi Mansyur, maka harta bersama dalam perkawinannya terancam di sita secara umum dalam keadaan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Terkait dengan status kepailitan dari suami atau istri yang menikah dengan debitur pailit tanpa adanya perjanjian perkawinan (pisah-harta). Dengan kata lain, kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga pailitnya sang istri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan (tidak membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pisah harta dalam perkawinan mereka).¹⁰³

¹⁰² Inayatillah, R., dkk, *Op.Cit*, hal.191.

¹⁰³ Yuhelson, 2016, “Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitur Pailit (Boedel Pailit) Terhadap Kreditor Preferen

Dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka Penggugat sebagai istri yang menikah dengan percampuran harta dengan suaminya (dalam Pailit) juga telah demi hukum kehilangan haknya untuk melakukan tindakan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaan yang termasuk harta pailit, yang dalam hal ini termasuk juga menunjuk dan mengangkat kuasa untuk mewakili dirinya di persidangan dalam pengajuan gugatan yang berkaitan dengan dengan hak yang didalilkan dimilikinya di mana hak tersebut menyangkut dan berkaitan dengan harta kepailitan.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Sehingga, Ir. Indah Sari sebagai Penggugat tidak memiliki kewenangan dan kecakapan atau *legal standing* (*persona standi in judicio*).

Berdasarkan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana istri dari debitur pailit Ikhwan Andi Mansyur mengajukan gugatan pembatalan Jaminan Pribadi, Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim melakukan pengambilan keputusan dan mempertimbangkan hal tersebut dalam jawabannya:

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang atau berwenang mengadili perkara *a quo* karena Ir. Indah Sari yang merupakan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah istri sah dari Tergugat I, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) secara tegas disebutkan sebagai bagian dari Debitur Pailit;
- b. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara Nomor: 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang salah satu amar putusannya adalah “Perkara Kepailitan”: "Menyatakan PT Malaka Elab,

berdomisili di Gedung Krakatau Steel Lantai 9, Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta 12950, dan Ikhwan Andi Mansyur berdomisili di Jl. Mandala V, No. 38, RT. 10 RW 002, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet - Jakarta Selatan, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya”;

- c. Bahwa putusan Pengadilan Niaga di atas telah secara tegas menyatakan bahwa Tergugat I, Ikhwan Andi Mansyur, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum dari kepailitan Tergugat I salah satunya adalah status istrinya (Penggugat), yang juga dinyatakan pailit. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan, Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan mengatur: “Kepailitan meliputi seluruh harta Debitur yang ada pada waktu pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”; Lebih lanjut, Pasal 23 UU Kepailitan juga mengatur “Debitur Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami Debitur Pailit yang menikah dalam persatuan harta”;
- d. Bahwa Angka 5 Gugatan Penggugat Halaman 3 telah ditegaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat suatu pemisahan harta dalam bentuk perjanjian pra nikah apapun, dan oleh karenanya seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan tunduk dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Bahwa mengacu kepada dalil Penggugat dalam Angka 5 Gugatan Penggugat Halaman 3 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 Undang Undang Kepailitan (yang mengatur bahwa Debitur Pailit meliputi Suami atau Istri dari Debitur), maka jelas bahwa Undang Undang Kepailitan telah menetapkan bahwa kedudukan hukum Penggugat adalah sama seperti Tergugat I, yaitu sama-sama bertindak menjadi Debitur dalam Perkara Pailit Nomor: 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- Fakta bahwa Penggugat adalah sama seperti Tergugat I sebagai Debitur Pailit juga ditegaskan dalam Pasal 64 Undang Undang Kepailitan yang mengatur sebagai berikut:

“Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.”;

- f. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat I adalah sama-sama Debitur dari perspektif Hukum Kepailitan, maka jelas hukum yang berlaku untuk setiap tuntutan yang menyangkut status, hubungan hukum ataupun permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I haruslah mengacu kepada Undang Undang Kepailitan; dst.

Setelah mencermati perkara *a quo* yang diajukan Penggugat (istri Tergugat I), diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 18 November 2019, yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, dengan memperhatikan Pasal 134 HIR, Pasal 132 Rv, dan peraturan terkait lainnya, mengadili dan memutus bahwa:¹⁰⁴

- a. Mengabulkan Eksepsi Terdakwa Intervensi mengenai Mutlak Kompetensi;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 510/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel;
- c. Memerintahkan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.972.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, gugatan istri terhadap harta bersama tidak dapat diterima atau ditolak karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Selain itu, dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst. memutuskan bahwa suami istri (Ikhwan Andi Mansyur dan Ir. Indah Sari) dinyatakan pailit karena tidak dapat membayar dan melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo dan telah ditagih sesuai kesepakatan kreditornya.

Karena Gugatan Penggugat berkaitan dengan harta pailit, maka debitur dalam hal ini PT.

¹⁰⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Malacca Elab dan Ikhwan Andi Mansyur telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU PKPU, sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan terhadap Kurator, bukan kepada debitur pailit.

Harta bersama suami istri yang telah diputus pailit oleh pengadilan disebut "kepailitan bersama". Menurut Pasal 64 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan suami istri yang menikah dalam kesatuan harta benda diperlakukan sebagai kepailitan kesatuan harta benda. Dalam ketentuan kepailitan harta bersama, baik konsep KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah serupa. Kepailitan juga mengakibatkan pailitnya istri atau suami yang menikah dalam ikatan harta benda. Harta tersebut tidak berdasarkan perjanjian perkawinan atau pemisahan harta dalam perkawinannya, sehingga suami istri akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas beban pembayarannya terhadap krediturnya.

Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang telah menikah secara sah tanpa membuat perjanjian pisah harta, atau debitur dapat mengajukan permohonan pailit sendiri. Kreditor dapat mengajukan pailit apabila debitur berhutang uang kepada sedikitnya dua orang dan belum melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Apabila seorang debitur yang terikat perkawinan yang sah ingin mengajukan permohonan pailit terhadap pasangannya, maka diperlukan persetujuan pasangannya.

Hal ini erat kaitannya dengan jenis harta yang dijadikan jaminan sita, yaitu harta bersama yang dimiliki oleh debitur dan pasangannya. Dalam hal ini, kepailitan suami juga menyebabkan kepailitan istri apabila mereka menikah dalam kesatuan harta, yakni bila harta yang dimilikinya bukan merupakan hasil perjanjian pranikah atau pembagian harta dalam perkawinannya. Menurut ayat ini, suami istri harus membayar utangnya bersama-sama. Kepailitan debitur yang telah menikah secara sah dan mempunyai kesatuan harta benda pada saat pengajuan, berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi pasangannya.

Pasal 23 UU Kepailitan menentukan bahwa apabila seseorang menyatakan pailit, maka pasangannya juga dianggap pailit berdasarkan pada harta bersama atau kesatuan harta benda. Ketentuan-ketentuan pasal ini mempunyai akibat yang besar terhadap harta kekayaan suami-istri yang menikah secara gabungan. Artinya, segala harta yang diperoleh selama perkawinan yang telah menjadi harta bersama rentan terhadap sita pailit dan langsung dimasukkan ke dalam harta pailit. Apabila harta itu merupakan hibah atau warisan, maka suami atau istri yang pailit dapat menuntutnya kembali. Sesuai dengan pasal 62 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU, apabila harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan oleh istri atau suami telah terjual dan hasilnya belum dibayarkan atau jika hasil penjualan tersebut tidak tercampur dengan harta pailit, maka uang hasil penjualan dapat diperoleh kembali.¹⁰⁵

Sebagai pasangan suami istri yang menikah tanpa adanya perjanjian perkawinan pisah harta, adalah suatu konsekuensi hukum yang logis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku apabila salah satu pihak berada dalam kepailitan maka kepailitan tersebut meliputi juga kepailitan pasangannya.

Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, bukti hukum menunjukkan bahwa Iqwan Andi Mansyur memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit karena memiliki hutang yang tidak dapat dilunasi. Kedua, segala sesuatu yang diperoleh salah satu pasangan saat menikah dianggap sebagai harta bersama karena tidak ada perjanjian pranikah.¹⁰⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh oleh pasangan yang menikah tanpa perjanjian pranikah dibagi menjadi harta bersama dan harta pribadi. Barang-barang yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah, serta barang-barang yang dibeli sebelum pernikahan, dianggap sebagai harta pribadi. Sedangkan semua harta

¹⁰⁵ Hadiwibowo, H., *Op.Cit*, hal.173.

¹⁰⁶ Wagiran, T.A., dkk, 2018, "Pencampuran Harta Bawaan Dan Harta Bersama Serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian", *Lex Et Societatis*, Vol.6, No.3, hal.88.

yang diperoleh selama perkawinan selain warisan atau hadiah akan dibagi rata jika tidak ada perjanjian pranikah (dianggap sebagai harta bersama oleh mereka yang menikah).

Maka dari itu, kepailitan yang dijatuhkan kepada Ikhwan Andi Mansyur juga berdampak pada istrinya, Ir. Indah Sari. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan, jika salah satu pihak dalam pernikahan dinyatakan pailit, maka hal tersebut juga berlaku untuk pasangannya, kecuali jika pernikahan tersebut dilakukan dengan perjanjian pranikah. Pengadilan menyetujui keputusan pailit atas Ikhwan Andi Mansyur beserta segala konsekuensi hukumnya. Untuk mengelola harta pailit mereka, pengadilan menunjuk seorang kurator. Kurator memainkan peran penting dalam proses kepailitan, termasuk dalam pengelolaan serta pemberesan harta pailit.¹⁰⁷

Tugas kurator yang utama dalam kepailitan adalah melikuidasi aset-aset debitur pailit, yakni mengalihkan atau menjual aset-aset tersebut kepada pihak mana pun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang kepailitan atau undang-undang lainnya. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Segera setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas.¹⁰⁸

Kurator tidak boleh ada *conflict interest* (benturan kepentingan didalamnya), curator haruslan independen. Hal itu karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitur pailit itu

¹⁰⁷ Hamonangan, A., dkk, *Op.Cit*, hal.22.

¹⁰⁸ Ondang, Q.H., 2017, "Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Lex Et Societatis*, Vol.5, No.7, hal.36.

sendiri. Kurator harus berpihak pada hukum. Di dalam prakteknya, penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitur. Namun demikian, kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggungjawab terhadap apa yang yang dilakukannya. Tanggungjawab dari curator inilah merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Dalam pasal 72 Undang-undang kepailitan secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Dalam kasus kepailitan Ikhwan Andi Mansyur dan Ir. Indah Sari, kurator akan mengambil langkah-langkah penting sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mencatat semua aset milik Ikhwan Andi Mansyur dan Ir. Indah Sari, baik yang termasuk dalam harta bersama maupun harta pribadi;
2. Menjual aset-aset tersebut melalui lelang atau penjualan langsung guna memperoleh dana untuk melunasi utang-utang kepada para kreditor;
3. Mendistribusikan hasil penjualan aset kepada para kreditor, yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu kreditor preferen, konkuren, dan separatis, sesuai dengan prioritas yang ditentukan oleh hukum.
4. Melaporkan semua tindakan dan hasil pelaksanaan tugas kepada hakim pengawas, untuk memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan memperoleh persetujuan.

Kasus ini menekankan pentingnya perjanjian pranikah dalam melindungi harta pribadi masing-masing pasangan. Tanpa adanya perjanjian pranikah, harta bersama dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga jika salah satu pasangan dinyatakan pailit, hal tersebut akan mempengaruhi pasangan lainnya. Dalam hal ini, Ir. Indah Sari tidak dapat menghindari

kepailitan meskipun merasa tidak terkait dengan utang-utang suaminya.¹⁰⁹

Ketiadaan perjanjian pranikah dalam konteks harta bersama yang menjadi objek kepailitan merupakan isu kompleks yang memiliki dampak signifikan bagi suami istri. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian pranikah berfungsi sebagai alat hukum yang memungkinkan pasangan mengatur pemisahan harta mereka, baik sebelum atau selama perkawinan.

Tanpa perjanjian pranikah, jika salah satu pasangan dinyatakan pailit, maka seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Menurut Pasal 119 KUH Perdata, persatuan harta antara suami dan istri dimulai sejak pernikahan berlangsung, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang menetapkan sebaliknya. Semua harta, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh selama perkawinan menjadi bagian dari persatuan harta, termasuk keuntungan atau kerugian yang terjadi selama pernikahan.

Apabila salah satu pasangan pailit, seluruh harta bersama tersebut akan menjadi objek kepailitan. Ini berarti bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan dapat digunakan untuk melunasi utang pasangan yang pailit. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, persatuan harta dianggap pailit jika salah satu pasangan mengajukan permohonan pailit selama perkawinan masih berlangsung. Akibatnya, harta bersama antara suami dan istri akan dibagi rata dalam proses kepailitan.

Pada putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor: 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana pasangan suami istri Ikhwan Andi Mansyur dan Ir. Indah Sari dinyatakan pailit karena memiliki utang yang tidak dapat dibayar, meskipun Ir. Indah Sari merasa tidak terlibat dan tidak menikmati utang yang dibuat oleh suaminya, ia tetap dipailitkan karena terikat dalam perkawinan tanpa perjanjian pisah harta atau perjanjian pra nikah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya perjanjian pra nikah, kedua pihak sama-sama memiliki kewajiban atas

¹⁰⁹ Dantes, K.F., *Op.Cit*, hal.922.

utang.¹¹⁰

Terdapat sejumlah hukum dan peraturan di Indonesia yang mengkodifikasi tugas bersama ini. Semua aset yang diperoleh salah satu pasangan selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan kedua pasangan memiliki kontrol yang sama atas harta bersama menurut Pasal 36.¹¹¹ Dengan demikian, aset bersama dapat digunakan untuk melunasi utang jika salah satu pasangan menyatakan pailit. Selain itu, menurut Pasal 64 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, jika salah satu pasangan mengajukan pailit, setiap aset yang tidak dianggap sebagai harta bersama akan menjadi bagian dari harta pailit dan dapat digunakan untuk melunasi utang pribadi pasangan tersebut.

Dengan tidak adanya perjanjian pranikah yang menentukan bagaimana aset akan dibagi antara pasangan, ini berarti bahwa utang pasangan yang pailit dapat dipenuhi dari aset pribadi apa pun yang diterima sebagai hadiah atau melalui warisan. Tanpa perjanjian pranikah, pasangan suami istri menghadapi risiko signifikan terkait kepailitan. Harta bersama yang dimaksudkan untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak bisa menjadi objek kepailitan dan digunakan untuk melunasi utang pasangan yang pailit. Situasi ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial bagi pasangan yang tidak terlibat langsung dalam utang tersebut.

Meskipun demikian, hukum di Indonesia menyediakan beberapa bentuk perlindungan bagi pasangan tanpa perjanjian pranikah. Salah satunya adalah melalui pemisahan harta bawaan dan harta bersama. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, kecuali jika disepakati lain, penguasaan aset suami dan istri, termasuk aset yang diterima sebagai hadiah atau warisan, harus tetap berada di tangan masing-masing pasangan.

Selain itu, kemampuan untuk mendapatkan kembali harta warisan diberikan kepada

¹¹⁰ Munah, F., dan Deni, F., 2024, "Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/PN.Niaga.Smg.)", *Binamulia Hukum*, Vol.13, No.1, hal.282.

¹¹¹ Farid, A., dan Suhessyani A.E., 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin", *Jurnal Judiciary*, Vol.11, No.1, hal.22.

pasangan yang dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Ini berarti bahwa meskipun aset yang disimpan dalam rekening bersama dapat dikenakan likuidasi jika terjadi kepailitan, aset yang diterima sebagai hadiah atau warisan dapat dilindungi dari proses likuidasi jika legalitas perolehannya dapat ditunjukkan.

Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi. Membuat perjanjian perkawinan baik sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung merupakan tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dalam perkawinan.¹¹² Perjanjian kawin memungkinkan pasangan untuk mengatur pemisahan harta kekayaan mereka, sehingga harta pribadi istri tidak akan menjadi objek kepailitan jika suami dinyatakan pailit.

Perjanjian untuk menikah secara sah harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan dapat dibuat sebelum atau selama pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam hal salah satu pasangan menyatakan kepailitan, harta pribadi pasangan yang lain tidak akan terpengaruh karena adanya perjanjian perkawinan yang membagi harta yang diperoleh selama pernikahan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perjanjian kawin dan risiko kepailitan juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif.

Pemerintah dan lembaga hukum dapat menginformasikan dan melibatkan masyarakat tentang pentingnya melakukan kontrak pernikahan untuk melindungi harta kekayaan mereka. Perlindungan hukum represif diterapkan ketika sengketa sudah terjadi. Dalam hal ini ketika suami dinyatakan pailit, perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui beberapa cara.

Pertama, istri memiliki hak atas harta pribadinya yang dapat diwariskan atau diterima

¹¹² Umami, Y.Z., 2024, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Preventif Bagi Pasangan Suami Istri Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan", *Publikasi Ilmiah Unwahas*, hal.3.

sebagai hadiah. Selama tidak ada perjanjian lain yang mengatur, harta suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, jika harta pribadi istri yang berasal dari hibah atau warisan dapat dipastikan kebenarannya, maka harta tersebut dapat dikecualikan dari harta pailit, meskipun harta gabungan tersebut menjadi target kepailitan.

Kedua, istri dapat mengajukan keberatan di pengadilan jika merasa tidak terlibat dan tidak menikmati utang yang dibuat oleh suaminya. Dalam kasus Putusan Nomor 165/Pdt.Sus PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Sang istri keberatan dengan permohonan pailit yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa ia tidak seharusnya bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban suaminya. Meskipun pengadilan memutuskan bahwa sang istri turut terlibat dalam kepailitan karena terikat dalam perkawinan tanpa perjanjian pranikah, upaya hukum ini menunjukkan bahwa istri memiliki mekanisme perlindungan hukum yang terbatas.

Setiap aset yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama dalam proses kepailitan dan dapat dilikuidasi jika salah satu pasangan mengajukan kepailitan diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 64 No. 37 Tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam kasus kepailitan, seluruh harta bersama akan digunakan untuk melunasi utang-utang pasangan yang pailit, sehingga pasangan yang tidak terlibat langsung dalam utang-utang tersebut tetap harus menanggung akibat dari kepailitan. Keadilan dan ketertiban sosial hanya dapat dipertahankan dengan pelaksanaan hukum yang jelas dan tidak ambigu.

Dalam hal perlindungan hukum bagi istri dalam kasus kepailitan suami, teori kepastian hukum memastikan bahwa hak-hak istri terlindungi dan tidak dirugikan oleh tindakan hukum yang diambil terhadap suami yang pailit. Sejumlah bidang hukum di Indonesia, termasuk yang berhubungan dengan harta perkawinan dan perlindungan kepailitan bagi pasangan menunjukkan penerapan praktis dari teori ini. Ada dua jenis harta perkawinan di bawah hukum Indonesia, harta bersama dan harta warisan atau harta bawaan.

Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, tetapi harta yang dihadiahkan atau diwarisi selama perkawinan atau yang dibawa oleh masing-masing pasangan ke dalam perkawinan dianggap sebagai harta bawaan. Suami dan istri memiliki kontrol yang sama atas harta perkawinan mereka, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, masing-masing pasangan tetap memiliki kepemilikan atas harta bawaan mereka sendiri.

Dalam konteks ini, kepastian hukum harus memastikan bahwa istri tidak dirugikan oleh kepailitan suami. Salah satu cara untuk melindungi hak istri adalah sesuai dengan ketentuan perjanjian perkawinan yang membagi harta perkawinan. Jika perjanjian pranikah sudah ada, harta pribadi istri akan aman dari penyitaan jika terjadi kepailitan pada suami. Karena sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, harta pribadi istri tidak dianggap sebagai harta bersama.¹¹³

Namun demikian, perjanjian pranikah seringkali tidak dibuat oleh pasangan suami istri di Indonesia sebelum mereka menikah. Akibatnya, jika suami dinyatakan pailit, aset yang dimiliki bersama dapat diambil, sehingga istri tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan lebih kepada istri dalam kasus-kasus seperti itu. Hukum harus memberikan kepastian mengenai status harta perkawinan dan bagaimana harta tersebut akan diperlakukan dalam kasus kepailitan.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, persatuan harta dianggap pailit jika salah satu pasangan dinyatakan pailit dalam suatu pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa harta bersama akan digunakan untuk melunasi utang suami, namun juga menegaskan bahwa harta bawaan istri tetap terlindungi. Dalam hal suami dinyatakan pailit, Pasal 62 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memungkinkan istri untuk mendapatkan kembali aset yang diterima sebagai warisan atau hadiah.

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan

¹¹³ Legalitas.org, “Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah Dan Perjanjian Pisah Harta”, diakses melalui <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta-pada-18-September-2024>.

terhadap harta pribadi istri, sehingga kepailitan suami tidak akan merugikan istri secara keseluruhan. Proses hukum yang transparan dan jelas sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam kasus kepailitan. Pengadilan Niaga harus memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar dan bahwa istri diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan jika merasa dirugikan.

Berdasarkan Teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dalam kasus ini unsur kepastian hukum ada pada harta bersama yang menjadi harta pailit. Kemudian, unsur keadilan yaitu dengan berlakunya utang suami juga merupakan utang istri, yang dalam perkawinannya tidak diadakan perjanjian pisah harta. Sementara unsur kemanfaatan yaitu sejak terjadinya perkawinan, harta yang dihasilkan kedua belah pihak menjadi harta bersama. Tanpa memandang pihak mana yang memperoleh atau turut berkontribusi untuk menghasilkan harta tersebut.

Dalam kasus Ikhwan Andi Mansyur dan Ir. Indah Sari, misalnya pasangan keberatan dengan pengajuan kepailitan oleh kreditur, dan pengadilan harus mempertimbangkan keberatan ini dengan cermat untuk memastikan bahwa hak-hak istri terlindungi. Setelah putusan pailit, kurator yang melapor kepada hakim pengawas, bertanggung jawab untuk mengelola dan mengadministrasikan harta pailit. Kurator harus memastikan bahwa harta yang disita untuk melunasi utang suami adalah harta bersama dan bukan harta pribadi istri, sehingga istri tidak dirugikan oleh tindakan kurator.

Pada kasus ini, pasangan yang bersangkutan tidak menandatangani kontrak pernikahan yang mengikat secara hukum, sehingga harta bersama mereka dianggap sebagai satu kesatuan yang dapat digunakan untuk melunasi utang suami. Meskipun istri mengajukan keberatan atas permohonan pailit, pengadilan tetap memutuskan bahwa kepailitan berlaku untuk keduanya karena tidak ada pemisahan harta. Kurator ditunjuk oleh PN Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi likuidasi harta pailit dan aset-asetnya, dan hakim pengawas juga ditunjuk untuk mengawasi proses tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya hakim pengawas dan kurator dalam

menegakkan norma-norma hukum dan melindungi hak-hak para pihak.¹¹⁴

Terkait pelaksanaan Pasal 1132 KUHPerdota yang merupakan jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada para Kreditor, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mensyaratkan adanya dua atau lebih Kreditor. Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan debitur pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang semua kreditor, sehingga semua kreditor memperoleh pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi secara *pari passu* dan *prorata*. *Pari passu* berarti harta kekayaan debitur dibagikan secara bersama-sama di antara para kreditor, sedangkan *prorata* berarti pembagian tersebut besarnya sesuai dengan imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitur secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan. Terhitung sejak tanggal putusan pengadilan, maka pengadilan melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh kurator yang diawasi hakim pengawas dan bila dikaitkan dengan Pasal 1381 KUHPerdota tentang hapusnya perikatan, maka hubungan hukum utang piutang antara debitur dan kreditor itu hapus dengan dilakukannya “pembayaran” utang melalui lembaga kepailitan.

Gugatan pailit dapat diajukan apabila debitur tidak melunasi utangnya kepada minimal satu orang kreditor yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan, tetapi dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu waktu tertentu. Pasal 1238 KUHPerdota mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

¹¹⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-dalam-kepailitan-cl738/> pada 15 September 2024.

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi, yakni debitur mempunyai atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Rumusan utang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 37 Tahun 2004, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur, yaitu segala harta benda debitur disita atau dibekukan untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utangnya kepada kreditor-kreditor dalam kegiatan usahanya. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Apabila diperhatikan dengan cermat ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, maka pihak-pihak yang dapat dijatuhkan pailit adalah orang perorangan, yaitu pria dan wanita, menikah atau belum menikah. Apabila pemohon adalah debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali tidak ada percampuran harta.

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami istri). Pasal 23 UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan

otomatis masuk dalam *boedel* pailit.

Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan hartanya diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Pailitnya seorang debitur lahir karena tidak mampu membayar utang kepada kreditor-kreditornya sehingga kreditor dapat mengajukan permohonan pailit, tetapi permohonan pailit juga dapat diajukan secara sukarela oleh debitur sendiri.

Ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004, yang mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, yaitu:

a. Debitur sendiri

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitur dalam istilah bahasa Inggris disebut *voluntary petition*. Kemungkinan tersebut menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit tidak saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitur sendiri. Debitur harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan ia telah tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu, maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

b. Seorang atau lebih kreditor

Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang merumuskan bahwa seorang debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunasedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Putusan pailit menimbulkan konsekuensi hukum atau akibat hukum baik terhadap debitur pailit, kreditor maupun pihak ketiga. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 akibat kepailitan di atur

dalam Bab II, Bagian Kedua, mulai Pasal 21 sampai dengan Pasal 64. Apabila ditelusuri ketentuan yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004, maka akibat kepailitan tidak hanya terbatas dalam pasal-pasal tersebut di atas, melainkan juga tercantum dalam pasal-pasal lainnya.

Dalam tulisan ini yang dibahas hanya akibat hukum putusan pailit bagi debitur dan hartanya. Akibat hukum tersebut hanya akibat hukum yang merugikan debitur. Menurut ketentuan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitur

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Atas dasar ini, maka dapat dipahami bahwa debitur yang telah dinyatakan pailit tidak dapat lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

Harta debitur yang telah ada saat putusan pailit diucapkan dan yang diperoleh debitur setelah putusan tersebut hingga berakhir kepailitan, berada di bawah pengurusan kurator (Balai Harta Peninggalan maupun kurator orang perseorangan) untuk kepentingan debitur dan para kreditornya. Harta debitur yang telah dinyatakan pailit berada dalam sitaan umum sejak putusan pailit diucapkan hingga berakhir kepailitan, terhadap hartanya yang telah ada maupun yang akan diperoleh selama kepailitan. Akan tetapi dalam Pasal 22 UU Nomor 37 Tahun 2004 ada beberapa macam harta debitur yang dikecualikan dari sitaan umum, yaitu benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan debitur sehubungan dengan pekerjaannya, tempat tidurnya dan keluarganya dan bahan makanan selama 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sebagai gaji, upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan hakim pengawas atau yang diberikan kepada untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.¹¹⁵

¹¹⁵ Ishak, *Op.Cit*, hal.194.

Dalam hal terjadinya pailit, UU No. 37 Tahun 2004 juga mengatur adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*), yaitu suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.

Pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitur, yakni debitur yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang, yang permohonannya harus ditandatangani oleh debitur atau kreditor bersama-sama dengan advokat, dalam hal ini *lawyer* yang mempunyai ijin praktik.¹¹⁶

Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.¹¹⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya merupakan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Umumnya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dilawan dengan atau ditangkis (yang lazimnya disebut dengan eksepsi). Kesempatan menangkis itu diberikan setelah gugatan atau permohonan dibacakan di persidangan.¹¹⁸ Demikian juga halnya dalam perkara kepailitan, pihak termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan. Dalam praktik beracara di pengadilan, terhadap permohonan pailit dapat ditangkis atau dilawan dengan penundaan

¹¹⁶ Pasal 224 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

¹¹⁷ Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

¹¹⁸ Rochmawanto, M., 2015, "Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan", *Jurnal Independent*, Vol.3, No.2, hal.22.

kewajiban pembayaran utang. Dalam hal orang perorangan atau badan hukum hendak dipailitkan, ia dapat mengajukan eksepsi terhadap permohonan pailit agar jangan dipailitkan.

Penundaan kewajiban pembayaran utang bagi debitur pailit adalah sebagai sarana untuk dapat melanjutkan usahanya. Penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki tujuan agar debitur sebagai perusahaan mempunyai waktu yang cukup untuk berusaha mengadakan perdamaian dengan para kreditornya dalam menyelesaikan utang-utangnya, dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga debitur akan dapat meneruskan kegiatan usahanya. Debitur juga tidak kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan dan assetnya, sehingga debitur tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaannya.

Maksud pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Sesuai Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan bahwa "*debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.*"

Tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran utang adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan. Lebih khususnya lagi pada pelaku usaha dan perusahaan di dalam dunia bisnis untuk menyelesaikan perkara utang-piutangnya secara maksimal. Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa tujuan dari PKPU yaitu untuk memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk membuat laba dengan maksud agar debitur terjaga dari likuidasi.¹¹⁹ Sehingga bila diberi waktu dan kesempatan besar harapan debitur masih dapat membayar utangnya.

¹¹⁹ Sanjaya, U.H., *Op.Cit*, hal.30.

Pemberian PKPU menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dimaksudkan agar debitur yang berada dalam keadaan insolvensi mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian. Rencana perdamaian tersebut dapat juga dalam bentuk restrukturisasi utang, dimana utang tersebut akan dibayar dengan melakukan penjadwalan pembayaran yang baru. Jadi pada prinsipnya PKPU tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan dari debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan dari kreditornya juga. Jadi pada prinsipnya PKPU tidak hanya sekedar penundaan utang tetapi yang terpenting adalah ada niatan untuk melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.¹²⁰

Adapun didalam penerapannya PKPU memiliki asas yang dapat diterapkan sesuai dengan rumusan dalam PKPU yaitu :¹²¹

1. Asas iktikad baik, maksud dari asas ini adalah tentang nilai kepatutan, dimana penilaian objektif didalam keadaan seseorang yang melakukan perjanjian.
2. Asas *pacta sunt servanda*, maksud dari asas ini adalah perjanjian yang dibuat pada proses PKPU didalamnya memuat rencana perdamaian yang dirancang oleh debitur dan kemudian akan diputuskan bersama para kreditor, maka harus dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Dalam putusan pailit Ikhwan Andi Mansyur, rencana perdamaian yang diajukan tidak dapat diterima. Karena berdasarkan putusan tersebut hasil pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian debitur tidak disetujui oleh lebih dari 50% kreditor yang hadir dan atau 2/3 bagian dari jumlah suara kreditor yang hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Hasil pemungutan suara terhadap PKPU tetap PT Malacca Elab (dalam PKPU) dan

¹²⁰ *Ibid*, hal.31.

¹²¹ Santo, P.A.F.D, "Tarik-Menarik Antara Asas 'Pacta Sunt Servanda' Dan 'Itikad Baik' Dalam Perjanjian", diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/tarik-menarik-antara-asas-pacta-sunt-servanda-dan-itikad-baik-dalam-perjanjian/> pada 27 September 2024.

Ikhwan Andi Mansyur (dalam PKPU) tidak memenuhi syarat untuk dapat diberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap. Sehingga PKPU sementara selama 45 hari dan selama 14 hari terhadap PT Malacca Elab (dalam PKPU) dan Ikhwan Andi Mansyur (dalam PKPU) berakhir dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Oleh karena itu, akibat putusan pailit Ikhwan Andi Mansyur, juga berakibat kepada istrinya yang tidak memiliki kecakapan hukum dalam mengajukan gugatan untuk melakukan pembatalan Jaminan Pribadi. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU istrinya juga turut kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sehingga mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk menguasai dan mengurus hartanya termasuk harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepailitan yang dialami suami dan harta bersama dalam perkawinan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Harta bersama dapat dijadikan jaminan dan tanggungan pailit, sehingga akibat kepailitan bagi debitur yang kawin sah tanpa perjanjian perkawinan dianggap pailit bersama. Dengan diberlakukannya persatuan harta, maka kepailitan yang dialami suami diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Sehingga, Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya. Artinya bahwa seluruh harta istri yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam *boedel* pailit.
2. Implikasi hukum dari kepailitan suami terhadap hak dan kewajiban mengenai harta bersama ditinjau dari Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah kepailitan debitur yang menikah tanpa perjanjian pemisahan harta akan memengaruhi harta bersama (harta gono-gini). Dalam kasus ini, Ikhwan Andi Mansyur selaku pemilik usaha PT. Malacca Elab, yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. membuat istrinya tidak berwenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, termasuk untuk mengajukan gugatan pembatalan Jaminan Pribadi yang merupakan harta pailit. Dijelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri terkait dengan harta bersama, seperti penandatanganan perjanjian Jaminan Pribadi, dianggap tidak sah. Menurut Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tindakan atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Dalam hal ini, jaminan pribadi yang dibuat oleh suami tanpa persetujuan istri dianggap melanggar hukum

dan dapat dibatalkan. Walaupun tindakan ini melanggar hukum karena tidak ada persetujuan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, harta bersama tetap terkena dampak kepailitan suami karena adanya persatuan harta dalam perkawinan. Sebagai akibat dari kepailitan, harta bersama menjadi bagian dari sita umum untuk melunasi utang suami yang pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sehingga kepengurusan mengenai harta pailit merupakan wewenang dari Kurator dan dibawah pengawasan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk dalam putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU perlu memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai perlindungan bagi pasangan yang tidak terlibat langsung dalam kepailitan, terutama jika mereka tidak mengetahui atau tidak menyetujui tindakan yang menyebabkan kepailitan. Lembaga hukum perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang dampak hukum perkawinan terhadap harta bersama dan risiko kepailitan. Sehingga akan membantu masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari pernikahan tanpa perjanjian pemisahan harta.
2. Pemerintah dan pihak terkait, seperti Notaris perlu lebih aktif dalam menyarankan calon pasangan untuk mempertimbangkan perjanjian perkawinan, terutama jika salah satu atau kedua pihak menjalankan usaha dengan risiko tinggi. Dengan pemahaman yang lebih baik, pasangan suami istri dapat mengambil langkah-langkah preventif, seperti perjanjian pranikah atau pengaturan harta selama pernikahan. Apabila timbul permasalahan perkawinan dengan suami atau istri yang dinyatakan pailit, maka perjanjian pranikah akan melindungi hak masing-masing pihak terhadap harta pencahariannya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asikin, Z., (2020), *Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Asnawi, M.N., (2022), *Hukum Harta Bersama*, Jakarta: Prenada Media.
- Bachtiar, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginting, E.R., (2018), *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Rahayu, (2020), *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.
- Jono, (2013), *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nainggolan, B., (2023), *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Nugroho, S.A., (2018), *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahim, A., (2022), *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, Makassar: Humanities Genius.
- Situmorang, Victor dan Soekarso, (1994), *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini, S.R., (2016), *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Solikin, Nur, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Shubhan, M.H., (2008), *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suparji, (2018), *Kepailitan*, Jakarta: UAI Press.
- Susanto, H., (2008), *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Transmedia.
- Usanti, T.P., Anand, G., (2019), *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Surabaya: Revka Prima Media.
- Widyastuti dan Sari Murti, (2020), *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.

B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Arief, M., 2013, "Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminana Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit Menurut UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan", *University of North Sumatra*.
- Asrun, Muhammad, 2016, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4, No.1.
- Bediona, K.A.A, dkk, 2024, "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.2, No.1.
- Bratakusuma, Ardi Hanum, dkk, 2016, "Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri Setelah Putusan Pailit (Studi Pada Putusan PT GPF)", *Diponegoro Law Review*, Vol.5, No.2.
- Damlah, J., 2017, "Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Lex Crimen*, Vol.6, No.2.
- Dantes, Komang Febrinayanti, 2021, "Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Isteri yang tidak melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 3.
- Djuniarti, Evi, 2017, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 4.
- Dwiyanti, A., Adlina, S., 2023, "Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama Dalam Dimensi Kepailitan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan", *Padjadjaran Law Review*, Vol.11, No.1.
- Farid, A., dan Suhessyani A.E., 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin", *Jurnal Judiciary*, Vol.11, No.1.
- Giyanthi, dkk, 2022, "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin", *Jurnal Pereferensi Hukum*, Vol.3, No.1.
- Hadiwibowo, H., 2023, "Legal Effects of Bankruptcy on Marital Couples Without a Marital Agreement (Analysis of Supreme Court Decision Number: 510/PDT.G/2019/PN JKT.SEL)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2, No.4.
- Hamonangan, A., dkk, 2021, "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas", *Jurnal PKM MAJU UDA*, Vol.2, No.1.
- Heko, S.S., 2012, "Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Pada Kepailitan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor : 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST)", *Master Thesis Diponegoro University*.
- Inayatillaha, Revi, dkk, 2018, "Pertanggungjawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin", *Acta Diurnal*, Vol.1, No.2.

- Ishak, 2015, "Upaya Hukum Debitur Terhadap Putusan Pailit", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17, No.1.
- Istyaningrum, Dian Ayu, 2016, "Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Doctoral Dissertation UII*.
- Kurniawan, M.B., 2018, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan", *Jurnal Yudisial*, Vol.11, No.1.
- Logika, Adela dan Teddy Anggoro, 2021, "Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol.7, No.2.
- Mamahit, Laurensius, 2013, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Vol.1, No.1.
- Munah, F., dan Deni, F., 2024, "Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/PN.Niaga.Smg.)", *Binamulia Hukum*, Vol.13, No.1.
- Nagara, B., 2016, "Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, Vol.5, No.7.
- Nazriyah, Riri, 2010, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, Vol.17, No.3.
- Ondang, Q.H., 2017, "Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Lex Et Societatis*, Vol.5, No.7.
- Purba, Ramses, 2015, "Strategi Pendisiplinan Kembali Untuk Menanggulangi Kesemrawutan Dalam Kehidupan Nasional Dewasa Ini", *USU Law Journal*, Vol.3, No.2.
- Puspandari, Y., 2020, "Analisis Yuridis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan Nasional", *Jurnal Literasi Hukum*, Vol.4, No.2.
- Puspitasari, M., 2014, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Dinyatakan Pailit", *Repository Universitas Airlangga*.
- Rochmawanto, M., 2015, "Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan", *Jurnal Independent*, Vol.3, No.2.
- Sanjaya, U.H., 2014, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Untuk Mengeksekusi Harta Debitur Setelah Terjadinya Perdamaian Dalam Kerangka PKPU", *Repository UII*.
- Santoso, 2016, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yustisia*, Vol.7, No.2.
- Santoso, Hari Agus, 2021, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB" ", *Jatiswara*, Vol. 36, No.3.

- Saryana, 2012, “Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.9, No.2.
- Sebayang, S.M., 2017, “Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057 PK/Pdt.Sus/2010)”, *Jurnal Notarius*, Vol.3, No.2.
- Sebayang, S.M., 2017, “Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang- Undang Kepailitan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 057 PK/Pdt.Sus/2010)”, *De Lega Lata*, Vol.2, No.2.
- Simanjuntak, H. A., 2020, “Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur”, *Jurnal Justia*, Vol.2, No.2.
- Sinaulan, J.H., 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol.4, No.1.
- Sopamen, Ronald Fadly, 2021, “Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian”, *Batulis Civil Law Review*, Vol. 2, No.1.
- Subekti, Trusto, 2010, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No.3.
- Umami, Y.Z., 2024, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Preventif Bagi Pasangan Suami Istri Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan”, *Publikasi Ilmiah Unwahas*.
- Wagiran, T.A., dkk, 2018, “Pencampuran Harta Bawaan Dan Harta Bersama Serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian”, *Lex Et Societatis*, Vol.6, No.3.
- Waluyo, Bing, 2020, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.1.
- Wulan, Sri, 2022, “Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Hilangnya Lembar Pertama Akta”, *Widya Pranata Hukum*, Vol.4, No.1.
- Yuhelson, 2016, “Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitur Pailit (Boedel Pailit) Terhadap Kreditor Preferen Dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum”, *Disertasi Repository Universitas Jayabaya*.
- Zahrina, A., 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 9/PDT. SUS/PAILIT/2017/PN. NIAGA/SMG)”, *Repository Universitas Pekalongan*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

D. Internet dan Lain-Lain

Alexy, Robert, “Gustav Radbruch’s Concept of Law”, diakses melalui <https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2022/10/Gustav-Radbruchs-Concept-of-Law.pdf> pada 27 Mei 2024

Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> pada 27 April 2024.

Badriyah, Siti, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan , dan Cara Membuat”, diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/> pada 5 Februari 2024.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-dalam-kepailitan-cl738/> pada 15 September 2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PN JAKARTA PUSAT 165/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst. diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3f67f18fcfaf32278a16f3fab566dcf3.html>

Fahadil Amin Al Hasan, “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan”, diakses melalui <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/625-pembagian-harta-bersama-berdasarkan-besaran-kontribusi-suami-istri-dalam-perkawinan#:~:text=Harta%20bersama%20adalah%20harta%20yang%20diperoleh%20sepanjang%20perkawinan%20berlangsung%20sejak,kematian%20natian%20maupun%20putusan%20Pengadilan.> pada 14 September 2024.

Hendriyana, Artanti, “Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan”, diakses melalui <https://www.unpad.ac.id/2023/03/guru-besar-unpad-paparkan-konsep-harta-bersama-dalam-perkawinan/> pada 25 Desember 2023.

Isnani, Fica Candra, “Status Hukum Harta Debitur Pailit Yang Terikat Perkawinan”, diakses melalui <https://pdb-lawfirm.id/status-hukum-harta-debitur-pailit-yang-terikat-perkawinan/> pada 23 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/harta> pada 5 September 2024.

Khuluq, M. Khusnul, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, diakses melalui

[https://smartjudges.id/id/articles/hartabersamadalamperkawinan#:~:text=KHI%20Pasal%2091%20ayat%20\(1,bergerak%20dan%20surat%20surat%20berharga.](https://smartjudges.id/id/articles/hartabersamadalamperkawinan#:~:text=KHI%20Pasal%2091%20ayat%20(1,bergerak%20dan%20surat%20surat%20berharga.) pada 25 Desember 2023.

Legalitas.org, “Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah Dan Perjanjian Pisah Harta”, diakses melalui <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta> pada 18 September 2024.

Saiful Anam&Partners, “Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum”, diakses melalui <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada 5 April 2024.

Santo, P.A.F.D, “Tarik-Menarik Antara Asas ‘Pacta Sunt Servanda’ Dan ‘Itikad Baik’ Dalam Perjanjian”, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/tarik-menarik-antara-asas-pacta-sunt-servanda-dan-itikad-baik-dalam-perjanjian/> pada 27 September 2024.

Tobing, Letezia, “Kedudukan Istri dalam Melakukan Perbuatan Hukum”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum-lt51466c18c9a9f/> pada 23 Desember 2023.

